



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Kewarisan antara:

DINA SUKAWATI BINTI EDY PAULUS, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kapoposang Nomor 21, RT/RW. 003/002, Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dahulu sebagai **Penggugat 1** sekarang **Pembanding I**;

ARISKI EDY BIN EDY PAULUS, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), bertempat tinggal di Jalan Asrama Brimob Resimen I Pasukan Pelopor, Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Penggugat 2** sekarang **Pembanding II**;

ASWAR EDY BIN EDY PAULUS, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Dekaraton, Jalan Pancawati, Klari (Blok N5/32), Kelurahan Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Penggugat 3** sekarang **Pembanding III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dr. Nasiruddin Pasigai, SH., M.H.**, dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Merpati Nomor 1, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023 yang telah di legalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1181/SK/XI/2023/PA.Mks., tanggal 30 November 2023. Selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pembanding**;

Halaman 1 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan:

HALIMA KARIM BINTI ABD. KARIM, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata III Lr. 3 Nomor 8 A, RT/RW. 006/012, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dahulu sebagai **Tergugat 1 sekarang Terbanding I;**

AKBAR EDY BIN EDY PAULUS, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, dialamatkan di Jalan Dg. Tata III Lr. 3 Nomor 8 A, RT/RW. 006/012, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dahulu sebagai **Tergugat 2 sekarang Terbanding II;**

HASRIYANTI BINTI EDY PAULUS, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, dialamatkan di Jalan Dg. Tata III Lr. 3 Nomor 8 A, RT/RW. 006/012, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dahulu sebagai **Tergugat 3 sekarang Terbanding III;**

KAMARUDDIN EDY BIN EDY PAULUS, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dialamatkan di Jalan Jalan Dg. Tata III Lr. 3 Nomor 8 A, RT/RW. 006/012, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dahulu sebagai **Tergugat 4 sekarang Terbanding IV;**

NILARAHAYU EDY BINTI EDY PAULUS, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, dialamatkan di Jalan Dg. Tata III Lr. 3 Nomor 8 A, RT/RW. 006/012, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dahulu sebagai **Tergugat 5 sekarang Terbanding V;**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Shinta Marghiyana, S.H., M.H.**, dan kawan, Advokat pada LAW OFFICE "SHINTA MARGHIYANA & PARTNERS, beralamat di Jalan Taman Makam ABRI Bahagia Nomor 43, Room 4, Bintaro Sektor 9, Tangsel 15228, tlp. 08111999587, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2023

Halaman 2 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1266/SK/XII/2023/PA.Mks., tanggal 20 Desember 2023. Selanjutnya secara bersama-sama disebut **Terbanding I, II, III, IV dan V;**

HJ. SUBAEDAH YASIN BINTI M. YASIN, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Mutiara Permai Blok M 45, RT/RW. 004/007, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dahulu sebagai **Tergugat 6 sekarang Terbanding VI;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA. Mks., tanggal 25 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Makassar untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai:
 - a. Perkawinan almarhum Edy Paulus bin Paulus dengan istri pertama, istri kedua, ketiga dan keempat;
 - b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan pertama, kedua dan ketiga;
 - c. Seluruh objek sengketa yang didalilkan Para Penggugat dalam perkara *a quo* terkait kepemilikan, kapan perolehannya serta sejauh mana keterlibatan istri-istri almarhum atas perolehan objek tersebut;
 - d. Memeriksa letak dan luas objek sengketa melalui pemeriksaan setempat atas objek-objek tersebut;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar paling lama 2 (dua) hari setelah pemeriksaan;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Halaman 3 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama Makassar telah melakukan pemeriksaan ulang atas perkara ini dan hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita Acara Sidang Nomor 2449/Pdt.G/2023/PA. Mks., yang isi pokoknya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena pemeriksaan tambahan yang diperintahkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada umumnya terkait dengan pembuktian dalil gugatan para Pemanding, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pokok-pokok dalil gugatan para Pemanding sebagai berikut;

Bahwa para Pemanding mengajukan gugatan waris yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum H. Edy Paulus bin Paulus A meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020 sesuai akta kematian Nomor 7306-KM-29082022-0011. Sewaktu hidupnya melangsungkan pernikahan sebanyak empat kali, yaitu: istri pertama bernama: Halima Karim binti Abd. Karim menikah tahun 1979, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing:
 - Akbar Edy bin Edy Paulus, lahir tanggal 21 Oktober 1980;
 - Hasriyanti binti Edy Paulus, lahir tanggal 24 Mei 1982;
 - Kamaruddin bin Edy Paulus, lahir tanggal 23 November 1983;
 - Nilarahayu binti Edy Paulus, lahir 24 April 1991;

Selain meninggalkan anak, meninggalkan pula harta bersama (gono-gini) dengan istri pertama diantaranya:

- 1.1 Tanah dan rumah permanen yang terletak di Jl. Daeng Tata 3 lorong 3 Nomor 8 A, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- 1.2 Tanah dan rumah kos 7 (tujuh) kamar yang terletak di Jl. Muslim Dg. Tutu, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- 1.3 Bahkan masih ada tanah di Balikpapan, Kalimantan Timiur dan sawah di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan yang belum diketahui identitasnya (data fisik) dan kesemuanya berada di bawah penguasaan Tergugat 1, 2, 3,4,5. Namun demikian Penggugat 1,2,3 menyatakan secara tulus dan ikhlas untuk melepaskan hak mewaris dari ayahnya atas harta bersama (gono-gini) dengan istri pertama (Tergugat 1). Dalam hubungan

Halaman 4 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, objek sengketa dalam perkara ini yang harus dibagi dibatasi pada harta yang diperoleh pewaris dengan istri keempat (Tergugat 6) yang akan diperincih lebih lanjut pada poin tersendiri dalam gugatan ini;

Istri kedua: Indrawati binti Mustapa Dg. Ngalle pada tahun 1982 dan bercerai hidup pada tahun 1984, dengan melahirkan 1 (satu) orang anak bernama Dina Sukawati binti Edy Paulus, lahir pada 5 Oktober 1983 tetapi tidak meninggalkan harta;

istri ketiga: Isapiah binti Abd. Latief, menikah pada tahun 1990 dan bercerai hidup pada tahun 1995 melahirkan dua orang anak, bernama:

- Ariski Edy bin Edy Paulus, lahir tanggal 25 Oktober 1992 sesuai Akta kelahiran Nomor 213/KT/VI/2007;
- Aswar Esy bin Edy Paulus lahir tanggal 2 Januari 1995 sesuai Akta kelahiran Nomor 203/CSIT/1995.

istri keempat: Hj. Subaedah Yasin binti M. Yasin (Tergugat 6) menikah tahun 1996 dan cerai mati pada tanggal 17 Juni 2020. Selama bersama dan terikat dalam status suami istri tidak memiliki anak tetapi memperoleh harta dengan cara membeli secara bersama-sama yaitu:

a. Tanah kosong yang dibeli/diperoleh tahun 2009 berdasarkan kuitansi dan telah terbit Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 68/2015 seluas 4.795 meter persegi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01040 atas nama Edy Paulus yang terletak di Dusun Polewali RT/RW 2/3, Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Adapun batas-batasnya seperti berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Mangnganna;
- Sebelah Timur : Tanah milik Latang;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Jalan;

b. Tanah Kapling Blok X 2 Kapling Nomor 1 diperoleh tahun 2009 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 183/2009 yang terletak di Jl. Kapling Pattalassang, Desa Pacceleang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Adapun batas-batasnya seperti berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kapling milik Garias Damayanti;
- Sebelah Timur : Jalan;

Halaman 5 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Batas lahan milik Gerardus Mayella Sutimin;
- c. Tanah dan bangunan (rumah kos) diperoleh tahun 2010 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 529/2010 yang terletak di Jl. Mallengkeri Lorong I ZCHAR 2 Nomor 19, RT/RW: 006/002, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Adapun batas-batasnya seperti berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah milik H. Bahtiar/Hj. Hasna;
 - Sebelah Timur : Rumah milik Dg. Sanju;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Jalan;
- d. Tanah dan bangunan (rumah kos) diperoleh tahun 2013 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 038/2013, tanggal 26 Juni 2013 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 318 atas nama Edy Paulus dengan luas 73 meter persegi yang terletak di Jl. Kancil Utara 25 B, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Adapun batas-batasnya seperti berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah milik Dg. Hada;
 - Sebelah Timur : Rumah milik Hj. Ratu;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Rumah kos milik ibu Wati;
- e. Tanah dan bangunan (rumah kos) diperoleh tahun 2010 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01758 dengan luas 132 meter persegi atas nama Edy Paulus yang terletak di BTN Mutiara Permai Blok M 30, RT.RW: 002/007, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Adapun batas-batasnya seperti berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah milik Dg. Jummatia;
 - Sebelah Timur : Rumah milik Seno;
 - Sebelah Selatan : Perumahan Butta Karaeng;
 - Sebelah Barat : Jalan;
- f. Tanah dan bangunan (rumah kos) diperoleh tahun 2010 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02266 atas nama Edy Paulus yang terletak di BTN Mutiara Permai Blok N 15, RT/TW: 004/007, Kelurahan Paccinongang,

Halaman 6 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Adapun batas-batasnya seperti berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik H. Busman;
- Sebelah Timur : Rumah milik Pak Slamet;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Dg. Nyikko/Hj. Eppi;
- Sebelah Barat : Jalan;

g. Tanah kosong diperoleh tahun 2017 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 010/2017 tanggal 23 Januari 2017 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 20232 atas nama Burhanuddin Talib yang terletak di Jl. Abd. Kadir, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Adapun batas-batasnya seperti berikut:

- Sebelah Utara : Rumah kos milik Amiruddin;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah kosong milik Pak A. Azis;
- Sebelah Barat : Rumah milik Dra. Alwiyah, S.Sos;

h. Tanah dan bangunan (rumah kos) diperoleh tahun 2012 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 117/2012 tanggal 29 Juni 2012 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 21133 atas nama Edy Paulus dengan luas 251 meter persegi yang terletak di Jl. Kumala 2 Nomor 9, Kelurahan Pa'baengbaeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Adapun batas-batasnya seperti berikut:

- Sebelah Utara : Rumah kos milik Pak Taqwa;
- Sebelah Timur : Jalanan lorong;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah kos milik Ibu Ek;

i. Tanah dan bangunan (rumah kos) diperoleh tahun 2014 yang terletak di Jl. Topas 2, RT.RW : 003/005, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Adapun batas-batasnya seperti berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Pak Muhtar;
- Sebelah Timur : Tanah milik Pak Jamal;
- Sebelah Selatan : Rumah kos milik Pak Bastian/Jalan Lorong;
- Sebelah Barat : Rumah kos milik Pak Bastian;

Halaman 7 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek sengketa pada poin 2 sub a, b, c, d, e, f, g, h dan i berada di bawah penguasaan Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5;

j. Tanah kebun diperoleh tahun 2009 yang terletak di Bili-Bili, RT/RW: 001/001, Kelurahan/Desa Moncongloe, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. Adapun batas-batasnya seperti berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Tiro;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah milik Pak Nurdin;

k. Tanah kosong diperoleh tahun 2014 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 594.4/94/JL/2014 seluas 600 meter persegi yang terletak di Jl. Bangsalae, Kelurahan/Desa Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Adapun batas-batasnya seperti berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Bakri Efendi;
- Sebelah Timur : Jalan Bangsalae;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bakri Efendi;
- Sebelah Barat : Tanah milik Bakri Efendi;

l. Tanah dan bangunan (rumah kos) seluas 84 meter persegi diperoleh tahun 2009 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00600 yang terletak di BTN Mutiara Permai Blok M 73, RT/RW: 003/007, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Adapun batas-batasnya seperti berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik Pak Rudi/Hafsa;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Pak Suhedar;
- Sebelah Barat : Rumah milik Hamzah Johra;

Objek sengketa pada poin 2 sub L berada di bawah penguasaan Penggugat 1;

m. Tanah dan bangunan (rumah kos) seluas 180 meter persegi diperoleh tahun 2009 berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 1247 XI BK 1993, tanggal 23 November 1993 yang terletak di Jl. Kapasa Raya Lr. 4 Bangkala,

Halaman 8 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW: 002/001, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Adapun batas-batasnya seperti berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik Pak Abd. Salam;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah milik Pak Baharuddin;

Objek sengketa pada poin 2 sub m berada di bawah penguasaan Penggugat 2 dan Penggugat 3;

2. Sekalipun status perkawinan H. Edy Paulus bin Paulus A dengan Indrawati binti Mustapa Dg. Ngalle (ibu Penggugat 1), Insapiah binti Abd. Latief (ibu Penggugat 2 dan 3) dilakukan di bawah tangan (berdasarkan agama Islam) tetapi Penggugat 1, 2 dan 3 secara yuridis dapat digolongkan sebagai anak yang sah (anak biologis) dan memiliki hubungan hukum serta hak mewarisi dari ayahnya yaitu H. Edy Paulus bin Paulus A. Dengan demikian, Penggugat 1, 2 dan 3 memiliki hak yang sama dengan ahli waris lain yaitu Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 atas budel waris (objek sengketa) yang ditinggalkan oleh pewaris H. Edy Paulus bin Paulus A;

3. Sebagai bentuk tanggungjawab moral dan hukum maka harta yang diperoleh dan dibeli bersama-sama antara H. Edy Paulus bin Paulus A dengan Tergugat 6 (objek sengketa) harus dibagi 2 (dua) yaitu separuh (1/2 bagian) dari objek sengketa diserahkan kepada Tergugat 6 (Hj. Subaedah Yasin binti Muh. Yasin). Selanjutnya separuh (1/2 bagian) dikembalikan ke dalam budel warisan yang utuh atas nama almarhum H. Edy Paulus bin Paulus A. Budel ini dikualifisir sebagai hak murni dari ahli waris yaitu Penggugat 1, 2, 3 dan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 untuk dibagi sesuai porsi haknya masing-masing;

4. Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan:

- Mengklaim diri sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dan berhak atas seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris H. Edy Paulus bin Paulus A baik dari istri pertama maupun dari istri ke empat.
- Menekan atau memaksa Tergugat 6 serta Penggugat 1, 2 dan 3 untuk menyerahkan seluruh budel warisan secara fisik maupun secara yuridis.

Halaman 9 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan berikutnya melakukan penguasaan sebahagian besar budel warisan (objek sengketa) secara sepihak seraya menolak segala bentuk jejak kepemilikan maupun penguasaan dari Penggugat 1, 2 dan 3 maupun Tergugat 6 di atas objek sengketa baik melalui proses pidana maupun proses perdata;

5. Dalam konteks itu, diperlukan tindakan pencegahan (pengamanan) objek sengketa agar tidak dialihkan kepada pihak ketiga yang potensial dapat menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan *conservatoir beslag* secara sah dan berharga di atas objek sengketa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat 1, 2 dan 3 secara keseluruhan;
2. Menyatakan H. Edy Paulus bin Paulus A meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020 di Kabupaten Gowa sesuai akta kematian Nomor: 7306-KM-29082022-0011;
3. Menyatakan bahwa Penggugat 1, 2, 3 dan Tergugat 2, 3, 4, 5 adalah merupakan anak yang ditinggalkan almarhum H. Edy Paulus bin Paulus A;
4. Menyatakan bahwa Penggugat 1, 2, 3 dan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Edy Paulus bin Paulus A;
5. Menyatakan Penggugat 1, 2 dan 3 telah melepaskan haknya untuk mewaris terhadap harta bersama (gono-gini) yang bersumber dari perkawinan H. Edy Paulus bin Paulus A dengan istri pertama (Tergugat 1) sebagaimana terperinci pada poin 1.1, 1.2, 1.3 dan mengembalikan status pemilikan sepenuhnya pada Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5;
6. Menyatakan bahwa objek sengketa pada poin 2 sub a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m adalah merupakan harta yang dibeli serta diperoleh secara bersama-sama antara H. Edy Paulus bin Paulus A dengan Tergugat 6 (Hj. Subaedah Yasin binti Muh. Yasin);

Halaman 10 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan menghukum Penggugat 1, 2, 3 dan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 untuk melepaskan serta menyerahkan separuh (1/2) dari objek sengketa kepada Tergugat 6 (Hj. Subaedah Yasin binti Muh. Yasin) dalam keadaan utuh seperti semula dan separuhnya (1/2) dikembalikan kedalam budel warisan peninggalan almarhum H. Edy Paulus bin Paulus A untuk dibagikan kepada seluruh ahliwarisnya sesuai porsi hak masing-masing;
8. Menyatakan Tindakan Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 yang melakukan Tindakan penguasaan sepihak atas objek sengketa pada poin 2 sub a, b, c, d, e, f, g, h dan i tersebut di atas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menyatakan, bahwa bilamana objek sengketa tidak bisa dibagi secara natura maka harus dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Tergugat 6 dengan almarhum H. Edy Paulus Bin Paulus A atau diserahkan kepada ahli warisnya yang berhak yaitu Penggugat 1, 2, 3 dan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5;
10. Menyatakan meletakkan sita jaminan *conservatoir beslag* atas objek sengketa secara sah dan berharga;
11. Menghukum Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan para Pembanding tersebut, para Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terbanding I s/d Terbanding V dalam jawabannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:

- 1.1. Penggugat tidak memiliki Legal Standing:
 1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang pada intinya adalah meminta agar para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris alm. Edy Paulus bin Paulus A;
 2. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena terhadap siapa-siapa ahli waris yang sah dari alm. Edy Paulus bin Paulus A telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Makassar sebagaimana Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2022/PA.Mks.

Halaman 11 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Dalam penetapan tersebut telah ditetapkan bahwa Tergugat I s.d.

Tergugat V merupakan ahli waris yang sah dari alm. Edy Paulus;

3. Bahwa dengan telah ditetapkannya Tergugat I s.d Tergugat V sebagai ahli waris yang sah dari alm. Edy Paulus, maka siapupun di luar Tergugat I s.d Tergugat V yang berupaya untuk mengajukan gugatan waris dan/atau upaya-upaya hukum apapun terkait harta peninggalan alm. Edy Paulus bin Paulus A, maka pihak-pihak tersebut tidak memiliki legal standing. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

1.2. Gugatan Penggugat Adalah Rekayasa Hukum;

1. Bahwa gugatan Penggugat diajukan oleh Para Penggugat bukan untuk kepentingan hukum Para Penggugat, melainkan untuk kepentingan Tergugat VI. Sehingga kedudukan Para Penggugat hanya dimanfaatkan saja oleh Tergugat VI dalam mengajukan gugatan *a quo*. Hal itu dapat terlihat dari uraian gugatan Penggugat, dimana meski mendudukan/memposisikan Hj. Subaedah Yasin binti M. Yasin sebagai Tergugat VI, namun dalam petitumnya, tidak ada tuntutan atau pun hukuman yang diminta oleh Para Penggugat untuk melakukan perbuatan-perbuatan apapun terhadap Tergugat VI. Padahal dengan memposisikan seseorang sebagai Tergugat dalam suatu gugatan, maka itu artinya ada perbuatan-perbuatan Tergugat yang dianggap merugikan Penggugat, justru bahkan sebaliknya dalam tahap mediasi pun kuasa hukum Penggugat condong lebih membela dan mementingkan keinginan Tergugat VI. Dimana apabila Para Penggugat menggugat Tergugat VI maka seharusnya ada suatu sanksi/ hukuman tertentu yang diminta oleh Penggugat terhadap Tergugat VI tersebut. Namun nyatanya tuntutan tersebut tidak ada dalam gugatan Para Penggugat *a quo*;
2. Bahwa di dalam petitum gugatannya bahkan Para Penggugat secara tegas menuntut agar suatu harta ditetapkan sebagai harta yang diperoleh Tergugat VI bersama H. Edy Paulus (petitum angka 6), dan yang lebih anehnya lagi Penggugat menuntut agar dirinya sendiri

Halaman 12 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



dihukum untuk menyerahkan separuh (1/2) dari objek sengketa kepada Tergugat VI (Petitum butir 7). Hal ini semakin menguatkan argumentasi bahwa memang senyatanya gugatannya Penggugat hanyalah rekayasa hukum Tergugat VI semata yang secara substansi diajukan untuk kepentingan Tergugat VI;

3. Bahwa selain itu, Tergugat VI senyatanya juga telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I s.d. Tergugat V dan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara Nomor 213/Pdt.G/2021/PN.Mks., yang materi gugatannya adalah mengenai objek sengketa yang sama dan juga tuntutan yang sama dengan gugatan *a quo*. Yakni agar setengah (1/2) dari harta Edy Paulus diserahkan kepada Tergugat VI. Di mana pemeriksaan gugatan tersebut sampai di tingkat banding dan telah berkekuatan hukum yang final dan mengikat yang memutuskan bahwa gugatan Penggugat yaitu Tergugat VI tidak dapat diterima. Dan yang patut mendapat perhatian adalah bahwa kuasa hukum Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kuasa hukum yang digunakan oleh Tergugat VI ketika mengajukan gugatan terhadap Tergugat I s.d.Tergugat V dan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Makassar. Karenanya semakin terang bahwa gugatan *a quo* adalah untuk kepentingan Tergugat VI yang tidak berani untuk mengajukan gugatan sendiri kepada Tergugat I s.d. Tergugat V. Karena ketidak beraniannya tersebut, maka Tergugat VI memanfaatkan kedudukan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

4. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena substansi gugatan Para Penggugat adalah untuk kepentingan Tergugat VI, sehingga gugatan yang demikian akan merusak tatanan hukum acara yang berlaku;

1.3. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

1. Bahwa beberapa hal yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai pihak-pihak yang diminta ditetapkan sebagai ahli waris yang



- sah dari alm. Edy Paulus bin Paulus A, dan menuntut agar ditetapkan harta-harta sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat sebagai harta yang dibeli alm. Edy Paulus bersama-sama dengan Tergugat VI;
2. Bahwa selain itu, dalam gugatan butir 8, Penggugat juga menuntut agar Tergugat I s.d. Tergugat V dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, yang berdasarkan uraian posita gugatan Para Penggugat, dianggap melakukan penguasaan atas Sebagian besar budel waris;
 3. Bahwa dengan uraian gugatan Para Penggugat yang demikian menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*), apakah gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan sengketa waris ataukah tentang sengketa perbuatan melawan hukum, karena penyelesaian terhadap sengketa perkara perbuatan melawan hukum bukanlah merupakan yurisdiksi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri;
 4. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 7, 8 dan 9, Para Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama untuk memutuskan sesuatu terkait "objek sengketa". Akan tetapi tidak disebutkan secara jelas dan tegas dalam petitum-petitum tersebut, benda apa yang dimaksud dengan "objek sengketa" yang dimintakan untuk diputuskan oleh Majelis Hakim;
 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*), oleh karena itu mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk dapat memutuskan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi, mohon dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa ditolak dalil gugatan Para Penggugat point 1 Istri sah satu-satunya dari alm. Edy Paulus adalah Tergugat I. Di mana perkawinan jelas tercatat sesuai hukum yang berlaku di Indonesia karena antara Tergugat I

Halaman 14 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



dan Edy Paulus telah dilangsungkan menurut agama Islam dan hukum yang berlaku serta telah dicatat sesuai ketentuan negara sebanyak 1 (satu) kali, yaitu dengan Tergugat I, berdasarkan Kutipan Surat Nikah Nomor: 104/12/VIII/1979 tanggal 3 Januari 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan; Sedangkan Penggugat sebagaimana uraian dalam dalilnya pada gugatan point 2 halaman 8 mendalilkan bahwa perkawinan ibu Penggugat dengan Alm. Edy Paulus dilangsungkan secara di bawah tangan. Di mana jelas-jelas tanpa sepengetahuan dan ataupun ijin dari Tergugat I selaku istri yang sah, dengan demikian membuktikan bahwa perkawinan Indrawati binti Mustapa Dg. Ngalle dan Isapiah binti Abd. Latief serta Tergugat VI dengan alm. Edy Paulus adalah perkawinan yang tidak sah secara hukum yang berlaku sehingga jelas bahwa kedudukan Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam hal ini selaku Penggugat;

3. Bahwa harta-harta yang diuraikan oleh Penggugat pada point 1 halaman 4 s.d. 8 huruf a s.d m adalah harta-harta yang diperoleh oleh alm. Edy Paulus selama terkait perkawinan yang sah secara hukum dengan Tergugat I. Dan setiap perolehannya alm. Edy Paulus selalu mendiskusikan dan memberitahukan kepada Tergugat I dan anak-anaknya yaitu Tergugat II s.d. Tergugat V, oleh karena itu, harta-harta dimaksud adalah jelas terang benderang merupakan harta bersama Tergugat I dengan alm. Edy Paulus. Di mana berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi cerai mati (seperti yang terjadi antara Tergugat I dengan alm. Edy Paulus), maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Karenanya, setengah dari harta-harta sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat pada point 1 huruf a s.d. m adalah merupakan harta Tergugat I, sedangkan separoh bagiannya lagi adalah menjadi hak waris dari ahli waris alm. Edy Paulus yang dalam hal ini adalah Tergugat I s.d. Tergugat V. Sedangkan Para Penggugat maupun Tergugat VI jelas tidak memiliki hak atas harta-harta dimaksud;

4. Bahwa ditolak dalil gugatan Para Penggugat butir 3. Oleh karena Para Penggugat bukan merupakan anak-anak dari hasil perkawinan alm.

Halaman 15 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Edy Paulus yang sah, maka dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki hak waris atas harta-harta peninggalan alm. Edy Paulus. Kendati pun demikian, bahwa terhadap objek harta pada huruf l dan m sebagaimana uraian gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa objek harta tersebut dikuasai oleh Para Penggugat adalah semata-mata merupakan kebijaksanaan Tergugat I s.d. Tergugat V saja kepada Para Penggugat sehingga Tergugat I s.d. Tergugat V memberikan keleluasaan kepada Para Penggugat untuk menguasai;

5. Bahwa saat ini harta dari Alm. Edy Paulus juga dikuasai Tergugat VI berupa:

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01300 atas nama Subaedah Yasin, berdasarkan Akte Hibah Nomor 759/KSO/KPC/III/2007 tertanggal 9 Maret 2007 yang terletak di BTN Mutiara Permai Blok M 45 Rt. 004 Rw. 007, Kel. Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Rumah kos-kosan yang terletak di BTN Mutiara Permai Blok M 44 Rt. 004, Rw. 007, Kel. Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Kendaraan 1 (satu) unit mobil Fortuner dengan nomor polisi DD 1716 QE warna Silver tahun 2017 atas nama Edy Paulus seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Rekening tabungan Bank Mandiri Nomor 152.00040333276 atas nama Edy Paulus senilai kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

6. Bahwa demikian pula ditolak dalil gugatan Para Penggugat butir 4, Tergugat I merupakan istri yang sah dari alm. Edy Paulus. Demikian juga Tergugat I s.d. Tergugat V merupakan ahli waris yang sah dari alm. Edy Paulus berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Nomor 673/Pdt.P/2022/PA.Mks., tanggal 17 November 2022, maka $\frac{1}{2}$ dari harta yang ditinggalkan merupakan harta Tergugat I sebagai istri yang sah, sedangkan $\frac{1}{2}$ nya lagi merupakan hak para ahli waris, yaitu Tergugat I s.d.



Tergugat V. Adapun Para Penggugat dan Tergugat VI tidak memiliki hak sama sekali atas harta peninggalan alm. Edy Paulus;

7. Bahwa ditolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 4;
8. Tindakan Tergugat I s.d. Tergugat V bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I s.d. Tergugat V telah ditetapkan secara hukum sebagai ahli waris yang sah dari alm. Edy Paulus, sehingga Tergugat I s.d. Tergugat V berhak untuk mengklaim dan melakukan upaya-upaya apapun untuk memperoleh dan mempertahankan hak-haknya dari pihak-pihak lain siapa pun juga yang menguasai atau pun berusaha untuk memiliki secara tanpa hak atas harta peninggalan alm. Edy Paulus;
9. Bahwa ditolak dalil gugatan Penggugat point 5. Karena Penggugat tidak memiliki alasan-alasan yang cukup untuk mengajukan sita jaminan; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
 3. Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa selanjutnya Tergugat VI mengajukan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat secara tertulis tertanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat 1, 2, 3 dalam gugatannya adalah benar adanya. Saya (Tergugat 6), menikah dengan Almarhum H. Edy Paulus berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor 237/50/XI/1996, tanggal 28 November 1996. Pernikahan kami didasari atas izin dan persetujuan dari istri Pertama (Tergugat 1) sebagaimana surat persetujuan nikah tertanggal 27 September 1996. Seandainya tidak ada persetujuan yang disodorkan oleh Almarhum H. Edy Paulus kepada saya (Tergugat 6) maka perkawinan tidak akan mungkin terjadi;



2. Selama hidup bersama, kami memperoleh harta dengan cara membeli secara bersama-sama sebagaimana dirinci dalam gugatan poin 1 sub a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m. Bilamana mencermati waktu perolehan objek sengketa poin 1 sub a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, maka dapat dipastikan proses terjadinya pada saat Tergugat 6 telah menjalin kehidupan rumah tangga dengan almarhum H. Edy Paulus baik secara pribadi maupun sebagai suami istri yang sah menurut agama Islam. Oleh karena itu terdapat hak-hak kebendaan dari saya (Tergugat 6) di atas objek sengketa yang harus dilindungi secara hukum. Hal ini sesuai dengan makna yuridis yang terkandung dalam ketentuan pasal 499 dan pasal 500 KUH Perdata yang berbunyi: Pasal 499 "Menurut Undang-Undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik". Pasal 500 Segala sesuatu yang termasuk dalam suatu barang karena hukum perlekatan, begitu pula segala hasilnya, baik hasil alam, maupun hasil usaha kerajinan, selama melekat pada dahan atau akarnya, atau terpaut pada tanah, adalah bagian dari barang itu;"

3. Tidak tertutup kemungkinan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 akan mendalilkan adanya penyerahan barang (objek sengketa) dari Tergugat 6 pada saat adanya proses pidana (Laporan Polisi) di POLDA SULSEL berdasarkan pada surat tanda terima tertanggal 19 Februari 2021. Pada kesempatan ini perlu diluruskan mengenai peristiwa hukum pada waktu itu dengan mengemukakan beberapa fakta pendukung seperti berikut:

- Bahwa benar perkawinan saya (Tergugat 6) dengan almarhum telah menghasilkan harta sebanyak 13 item yang menjadi objek sengketa saat ini. Perlu saya perjas bahwa seluruh surat-surat dari budel warisan berada sama saya (Tergugat 6) dan setelah meninggalnya suami saya, saudara almarhum H. Edy Paulus dan saya (Tergugat 6) berusaha menghubungi Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dengan tujuan agar harta-harta yang ada sama saya (Tergugat 6) diselesaikan secara kekeluargaan namun Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 tidak pernah merespon. Karena saudara almarhum akan kembali ke Jayapura sehingga saya berinisiatif dengan saudara almarhum H. Edy Paulus mengamankan surat-surat tersebut dengan cara disimpan di loker Bank BRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah kurang lebih 6 bulan, Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 melaporkan saya ke POLDA dengan laporan penggelapan. Namun setelah proses pemeriksaan saya (Tergugat 6) di POLDA dan tidak terbukti unsur penggelapan. Penyidik POLDA bersama saya dan saudara almarhum H. Edy Paulus waktu itu diwakili oleh M. Ilyas Apandi mengeluarkan surat-surat yang disimpan di loker BANK BRI dan di hadapan penyidik M. Ilyas Apandi menyerahkan seluruh surat-surat yang dilokerkan di bank sebanyak 8 item dan saya (Tergugat 6) diposisikan sebagai saksi dan menurut penyidik surat yang ada sama saya 3 item itu menjadi milik saya;

- Perlu distressing di sini, bahwa yang diserahkan itu hanya surat dan bukan objek sengketa karena Muh. Ilyas Afandy, SE tidak memiliki kapasitas untuk mengalihkan objek sengketa kepada para Tergugat 1-5. Oleh karena itu, Tergugat 6 tidak pernah menyerahkan surat ataupun objek sengketa kepada Tergugat 1-5.

4. Saya (Tergugat 6) berterima kasih kepada Penggugat 1, 2, 3 karena tidak memasukkan rumah tempat tinggal Tergugat 6 sebagai objek sengketa yang terletak di BTN Mutiara Permai Blok M 45, RT/RW. 004/007, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Hal itu sudah tepat menurut hukum dengan alasan status kepemilikan rumah tersebut sudah beralih sepenuhnya menjadi hak milik saya (Tergugat 6) setelah adanya pengalihan dari almarhum H. Edy Paulus kepada saya (Tergugat 6) melalui hibah dan sudah menjadi hak milik Tergugat 6 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01300, SU Nomor 0058998, tanggal 17-10-1998 seluas 84 meter persegi atas nama Subaedah Yasin, S.Ag. Rumah ini dapat digolongkan sebagai tunjangan secara lahiriah untuk saya (Tergugat 6) yaitu tempat tinggal bersama almarhum H. Edy Paulus selama kurang lebih 24 tahun lamanya termasuk pada saat sakit dan menjalani perawatan selama + 3 (tiga) tahun dan meninggal di rumah itu pada tanggal 17 Juni 2020. Hibah dari almarhum H. Edy Paulus adalah hak istimewa dan tidak bisa dipersoalkan lagi karena tidak melanggar syarat dan ketentuan dalam Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 19 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



5. Adanya permintaan Penggugat 1, 2, 3 untuk menyerahkan sebahagian (separuh) objek sengketa kepada Tergugat 6 yang dirinci pada poin 1 adalah sudah tepat dan sangat manusiawi dan sekaligus merupakan apresiasi atas seluruh pengorbanan dan pengabdian Tergugat 6 yang tulus kepada almarhum H. Edy Paulus (Bapak para Penggugat dan Tergugat 2,3, 4, 5) khususnya pada saat jatuh sakit + selama 3 (tiga) tahun. Perawatan almarhum (pewaris) sepenuhnya dipikul oleh saya (Tergugat 6) tanpa adanya bantuan dan keterlibatan dari istri serta anak-anaknya yang terdahulu (Tergugat 2, 3, 4, 5). Setelah almarhum Edy Paulus meninggal dunia, barulah Tergugat 2, 3, 4, 5 mulai muncul dan mengklaim diri sebagai ahli waris yang sah dan pemilik seluruh objek sengketa. Sebaliknya menolak segala bentuk jejak kepemilikan maupun hak-hak kebendaan dari Tergugat 6 di atas objek sengketa. Sikap dan tindakan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 sangat merugikan Tergugat 6 dan dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan meruntuhkan nilai-nilai kekeluargaan sebagai budaya ketimuran;

Bahwa atas jawaban Tergugat I, II, III, IV, V dan jawaban Tergugat VI tersebut, kuasa para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 26 Maret 2024 dan atas replik para Penggugat, para Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 16 April 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pembanding mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga H. Edy Paulus yang diregister oleh Kepala Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Dina Sukawati Nomor 7371-LT-1252-0041 tanggal 12 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Amir Nomor 7371061804170007 tanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (SMK) a.n. Dina Sukawati yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Baji Minasa, Kota Makassar. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00600 a.n. Edy Paulus yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran a.n. Ariski Edi Nomor 213/KT/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Ariski Edi Nomor 3271052211180022 tanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Aswar Edy Nomor 202/CSIT/1995 tanggal 25 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Ariski Edi Nomor 213/KT/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai

Halaman 21 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

10. Fotokopi Kuitansi Pembelian Tanah dari Hj. Nursyamsi Sahabuddin kepada H. Muh. Saad, Bsc., tanggal 11 April 2005, Fotokopi Akta Jual Beli Nompr 375/594.4/V/2005, tanggal 10 Mei 2005. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;

11. Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Surat Dokumen Pemilikan Tanah dan Bangunan. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P11.

Bahwa setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk memeriksa bukti-bukti tersebut, kuasa para Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Selanjutnya, Kuasa Para Penggugat mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

1. Nama St. Chadijah, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Mutiara Permai Blok M. 45, RT/RW. 004/007, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat VI sejak bertetangga di BTN Mutiara Permai di Paccinongan, Kabupaten Gowa sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak tahu perkawinan ibu Indrawati dengan Edy Paulus hanya disampaikan oleh Edy Paulus dan punya anak satu orang bernama Dina Sukawati;
- Bahwa saksi tidak tahu perkawinan antara ibu Isapiah dengan Edy Paulus, namun anaknya ada 2 (dua) orang yang bernama Ariski dan Aswar. Aswar pernah tinggal di BTN Mutiara Permai;
- Bahwa saksi pernah melihat Indrawati datang saat Edy Paulus meninggal dunia tahun 2020;

Halaman 22 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang namanya Halima Karim, namun ada anaknya yang bernama Kamaruddin biasa datang waktu Edy Paulus sakit, anak dari Halima Karim 4 (empat) orang;
 - Bahwa yang sering merawat dan mengantar Edy Paulus saat sakit yaitu Hj. Subaedah dan saksi sering menemani, saksi yang bawa tabung oksigennya;
 - Bahwa saksi tahu harta-harta Edy Paulus, yaitu:
 - 1) 2 (dua) rumah di BTN Mutiara Permai Blok M di Paccinongan;
 - 2) Rumah Kost di BTN Mutiara Permai Blok N di Paccinongan;
 - 3) Di Benteng Gajah Kebun letak di Kabupaten Maros;
 - 4) Rumah Kost di Jalan Kancil;
 - 5) Rumah Kost di Jalan Malengkeri;
 - 6) Tanah kosong di Jalan Abdul Kadir;
 - Bahwa setahu saksi rumah yang berada di BTN Mutiara Permai dibeli oleh Edy Paulus bersama Hj. Subaedah tetapi saksi tidak tahu dibeli dari siapa dan lupa tahun berapa;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Edy Paulus mempunyai harta berupa tanah dan rumah karena saksi sering diajak oleh Hj. Subaedah dan Edy Paulus berkunjung ke rumah-rumah kostnya tersebut di saat Edy Paulus masih sehat yang terletak di Jalan Kanci, Jalan Malengkeri dan pernah melihat kebunnya di Kabupaten Maros namun sudah lupa tahunnya;
- Bahwa atas pertanyaan kuasa para penggugat, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Surat Keterangan Cerai yang ditandatangani oleh Indrawati;
 - Bahwa setahu saksi Edy Paulus memiliki 4 (empat) orang istri. Istri pertama ada 4 (empat) orang anak, istri kedua ada anak satu orang, istri ketiga anak 3 (tiga) orang dan istri keempat tidak ada anak;
 - Bahwa saat Edy Paulus sakit yang bisa saksi lihat datang berkunjung yaitu Dina Sukawati biasa bermalam merawat ayahnya, Ariski dan Aswar kalau tahu ayahnya sakit datang dari Jakarta namun istri pertama dan anak-anaknya tidak pernah datang berkunjung melihat Edy Paulus saat sakit. Saksi tahu persis karena saksi sering berda di rumah ibu Hj. Subaedah;

Halaman 23 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Edy Paulus menetap di BTN Mutiara Permai bersama Hj. Subaedah;
- Bahwa saksi tahu mobil Fortuner mobil Edy Paulus, mobil tersebut sudah tidak ada karena sudah dijual oleh Edy Paulus;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Hj. Subaedah diantara 8 (delapan) rumah satu blok. Semua tetangga akrab dengan Edy Paulus;
- Bahwa sewaktu Edy Paulus sakit Halimah Karim dan anaknya tidak pernah datang menjenguk;
- Bahwa sewaktu Edy Paulus masih hidup rumah kost miliknya dikuasai oleh Edy Paulus dengan Hj. Subaedah tetapi setelah Edy Paulus meninggal tahun 2020 dikuasai oleh anak-anak dari Halima Karim;
- Bahwa saat Edy Paulus sakit dibiayai oleh Hj. Subaedah dan Ariski sering mengirimkan obat-obat herbal dari Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan surat-surat yang berada di Loker BRI yang diambil oleh Ilyas saudara Edy Paulus bersama Hj. Subaedah lalu ke Polda.

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat V saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu pernah ada sidang di PN Makassar dan pelaporan di Polda;
- Bahwa setahu saksi yang dikuasai Hj. Subaedah yaitu rumah kost di Topas, empang di Siwa dan rumah yang ditinggali Hj. Subaedah;
- Bahwa tanah di Bili-Bili saksi tidak tahu siapa yang kuasai;

Bahwa Tergugat VI setelah dipersilahkan Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi para Penggugat, tidak mengajukan pertanyaan;

2. Lenni Suryani binti Paulus, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jayapura Sentani, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat karena saksi bersaudara dengan Edy Paulus;
- Bahwa saksi tahu kalau istri Edy Paulus 4 (empat) orang, istri kedua dan keempat saksi tidak pernah lihat;

Halaman 24 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan ibu Isapiah dengan Edy Paulus tetapi saksi tahu anaknya ada 2 (dua) orang yang bernama Ariski dan Aswar;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat yang namanya Indrawati tapi tahu anaknya 1 (satu) orang namanya Dina Sukawati;
- Bahwa saksi tahu Halimah Karim masih hidup dan anaknya 4 (empat) orang;
- Bahwa yang sering mengurus dan mengantar Edy Paulus ke rumah sakit saat sakit yaitu Hj. Subaedah, istri keempat Edy Paulus;
- Bahwa saksi tahu harta Edy Paulus, yaitu:
 - 1) Rumah di BTN Mutiara Permai Blok M di Paccinongan;
 - 2) Rumah di Bolevard;
 - 3) Rumah di Bili-Bili;
- Bahwa saksi dan sausaha-saudara dari Jayapura kalau ada berita Edy Paulus sakit kami datang untuk menjenguk Edy Paulus yang sakit sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sewaktu Edy Paulus sakit yang merawat adalah Hj. Subaedah dan Dina Sukawati, Halima Karim dan anak-anaknya tidak pernah datang menjenguk Edy Paulus;
- Bahwa Edy Paulus meninggal dunia di BTN Mutiara Permai di Pacinnongan;
- Bahwa sewaktu Edy Paulus meninggal ada wasiat namun anak-anak dari Halimah Karim kita panggil melalui telepon tidak datang-datang akhirnya itu surat wasiat kita titip di loker BRI;
- Bahwa setelah berperkara di Pengadilan Negeri Makassar baru surat itu diambil melalui Polda dan wasiat Edy Paulus agar harta yang ditinggalkan dibagi 8 (delapan);

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan kuasa para Penggugat saksi tersebut menerangkan:

- Bahwa saksi tinggal di Jayapura sejak tahun 1996;
- Bahwa saksi mengetahui rumah di BTN Permata Permai Pacinnongan diperoleh Edy Paulus bersama Hj. Subaedah;
- Bahwa Edy Paulus tinggal di BTN Permata Permai bersama Hj. Subaedah;

Halaman 25 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mobil Fortuner milik Edy Paulus sudah tidak ada karena sudah dijual oleh Edy Paulus dan sisa uangnya digunakan untuk penguburan Edy Paulus;

- Bahwa pada saat Edy Paulus sakit Halima Karim dan anaknya tidak pernah datang menjenguk Edy Paulus saat sakit kecuali waktu di Rumah Sakit pernah ketemu satu kali anak Halima Karim bernama Nila;

Selanjutnya atas pertanyaan kuasa Tergugat I, II, III, IV dan V saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu pernah ada sidang di Pengadilan Negeri Makassar dan pelaporan di Polda;

Bahwa kuasa Tergugat I, II, III, IV dan V mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 673/Pdt.G/2022/PA. Mks., tanggal 27 November 2022 Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/12/VIII/1979, tanggal 3 Januari 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran a.n. Akbar Nomor 129/KH/EK/1982, tanggal 25 Oktober 1982 yang dikeluarkan Oleh Pencatatan Sipil Luar Biasa Kabupaten Enrekang Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;
4. Fotokopi Surat Akta Kelahirana.n. Hasriyanti Nomor Seribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga, tanggal 25 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;
5. Fotokopi Surat Akta Kelahiran a.n. Kamaruddin Nomor Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu, tanggal 16 Maret 1984 yang dikeluarkan oleh

Halaman 26 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;

6. Fotokopi Surat Akta Kelahiran a.n. Nila Rahayu Nomor 44/CS/DSP/IV/1992, tanggal 16 April 1992 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Edy Paulus Nomor 7371101208021314, tanggal 9 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T7;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01040 a.n. Edy Paulus yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T8;

9. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 529/2010 a.n. Edy Paulus yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01040 a.n. Edy Paulus yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01758 a.n. Edy Paulus yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T11;

12. Fotokopi Sertifikat Guna Bangunan Milik Nomor 02266 a.n. Edy Paulus yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa,

Halaman 27 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T12;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 318 a.n. Edy Paulus yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ujungpandang, Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T13;

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 21133 a.n. Edy Paulus yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T14;

15. Fotokopi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T15;

16. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T16;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat I s/d V juga mengajukan saksi bernama Sabrah binti Sahabuddin, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata I Komp. Tabaria Blok A5 Nomor 1A, Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat I karena saksi anak angkat dari Tergugat I Halima Karim;
- Bahwa saksi diangkat jadi anak angkat sejak tahun 1988 sewaktu SMP sampai kuliah tahun 1994 saksi tinggalkan rumah Halimah Karim setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada istri lain Edy Paulus selain Tergugat I nanti pada tahun 2021 saksi tahu ada istri lain selain Tergugat I diberitahu oleh Ilyas saudara Edy Paulus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewaktu saksi masih tinggal dengan Halimah Karim, Edy Paulus masih ada bersama Halimah Karim;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Om Ilyas dan Halimah Karim bahwa Edy Paulus meninggal di rumahnya di Pacinnongan karena pada saat itu saksi berada di Jakarta;
- Bahwa yang saksi tahu harta yang ditinggalkan Edy Paulus yaitu kebun di Bili-Bili, rumah kost di Pa'baeng-baeng, rumah kost di Kelurahan masale dan empang di Siwa dan rumah di Gowa ditempati Hj. Subaedah;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Penggugat I, II, III, IV dan V saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi pernah datang di rumah Hj. Subaedah di BTN Mutiara Permai di Paccinongan;
- Bahwa saksi pernah ke objek yang disengketakan bersama Halima Karim baik sebelum maupun setelah Edy Paulus meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui ada pelaporan ke Polda setelah itu baru penyerahan sertifikat ke Halimah Karim;

Bahwa sementara itu, Tergugat VI mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan nikah dari Imam Lingkungan Pisang Utara, Kecamatan Ujungpandang Nomor 237/50/XI/1996, Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T6.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan izin Nikah yang dibuat oleh Halima Karim, Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T6.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Edy Paulus Nomor 7306082901057328 tanggal 17 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda T6.3;
4. Fotokopi Akta Kematian a.n. Edy Paulus Nomor 7306-KM-29082022-0011, tanggal 29 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, Bukti tersebut telah dibubuhi meterai

Halaman 29 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T6.4;

5. Foto dari Handpone waktu sakit dan wafatnya Edy Paulus, Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T6.5;

6. Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Surat Dokumen Pemilikan Tanah dan Bangunan, Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, tidak dicocokkan dengan aslinya (aslinya ada sama Tergugat 1 sampai Tergugat 5), selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T6.6;

7. Fotokopi Kuitansi Ray White pembelian rumah di Pa'baeng-baeng, Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T6.7;

8. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 01/2015, a.n. Edy Paulus yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T6.8;

9. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 594.4/94/JL/2014 a.n Edy Paulus yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T6.9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00101 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T6.10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00100 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T6.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Cerai a.n. Indrawati Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T6.12;

Halaman 30 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



13. Fotokopi Surat Keterangan Cerai a.n. Isapiah. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T6.13;

14. Fotokopi Buku Tabungan a.n. Edy Paulus. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T6.14;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat VI juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Nama Zainuddin, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lampa Barat, Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat VI karena saksi adalah paman dari Tergugat VI;
- Bahwa saksi hadir saat Edy Paulus menikah dengan Hj. Subaedah;
- Bahwa yang menjadi wali saat pernikahan adalah ayahanda Hj. Subaedah bernama Yasin;
- Bahwa yang menikahkan Edy Paulus dengan Hj. Subaedah adalah Imam Kampung Pisang di Kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak tahu harta yang ditinggalkan oleh Edy Paulus. Saksi hanya tahu proses pernikahannya;

2. Nama Farida Paulus binti Paulus, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat di Jayapura, Sentani, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat karena saksi saudara kandung dari Edy Paulus;
- Bahwa saksi hanya tahu kalau istri Edy Paulus 4 (empat), istri kedua dan ketiga saksi tidak pernah lihat dan tidak kenal Cuma tahu anaknya kalau kita datang disampaikan bahwa ini kemanakan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Edy Paulus dengan Isapiah, namun anaknya dua orang bernama Ariski dan Aswar;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Indrawati, namun ada anaknya 1 (satu) orang bernama Dina Sukawati;
- Bahwa saksi tahu kalau Halimah Karim masih hidup dan anaknya 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu proses perkawinan Hj. Subaedah dengan Edy Paulus nanti setelah menikah baru saksi tahu dan ada Surat Keterangan Cerai yang dibuat Halimah Karim dan ditandatangani di depan orang tua saksi dan saksi lihat;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun Edy Paulus sakit dirawat oleh Hj. Subaedah dan Hj. Subaedaha ini tidak ada anak dan pada saat Edy Paulus masuk rumah sakit anaknya dari Halimah Karim yang datang sekali a.n Nila dan Akbar yang saksi lihat;
- Bahwa Edy Paulus meninggal di BTN Mutiara Permai di Paccinongan;
- Bahwa setelah Edy Paulus meninggal ada wasiatnya namun pada saat itu anak-anak dari Halimah Karim kita panggil melalui telepon tidak datang-datang akhirnya itu surat wasiat kita titip di loker BRI;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapannya, sementara kuasa para Penggugat mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan kuasa para Penggugat tersebut, saksi kedua Tergugat VI menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu kapan wasiat itu dibuat;
- Bahwa saksi tahu mengenai mobil Fortuner dijual Edy Paulus saat masih hidup namun dibayar separuh dulu karena mobil tersebut masih mau digunakan, setelah Edy Paulus meninggal dunia baru diambil sipembeli dan dilunasi, uang tersebut digunakan untuk biaya-biaya keperluan almarhum, biaya penguburan dan lain-lain;
- Bahwa Edy Paulus bekerja di Pelabuhan dan Hj. Subaedah menjual sembako, beras, telur dll;

Bahwa kuasa para Tergugat dan Tergugat VI tidak mengajukan tanggapan atas jawaban saksi dari pertanyaan kuasa para Penggugat;



3. Nama Marwastu binti Paulus, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jayapura, Sentani, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat karena saksi saudara kandung dari Edy Paulus;
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa istri dari Edy Paulus ada 4 (empat), istri kedua dan ketiga saksi tidak pernah lihat dan tidak kenal Cuma kenal anaknya kalau kita datang disampaikan bahwa ini kemanakanmu;
- Bahwa saksi tidak tahu perkawinan Isapiah dengan Edy Paulus, namun anaknya 2 (dua) orang yang bernama Ariski dan Aswar;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat yang namanya Indrawati, anaknya 1 (satu) orang bernama Dina Sukawati;
- Bahwa saksi tahu yang namanya Halimah Karim masih hidup dan anak 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pernikahan Hj. Subaedah dengan Edy Paulus nanti setelah menikah baru saksi tahu dan ada surat keterangan cerai yang dibuat Halimah Karim dan ditandatanganinya;
- Bahwa setahu saksi selama 3 (tiga) tahun Edy Paulus sakit dirawat oleh Hj. Subaedah dan Hj. Subaedah ini tidak ada anak dan saat Edy Paulus masuk Rumah Sakit anaknya dari Halimah Karim yang datang sekali a.n. Nila itu pun hanya main HP dan Akbar yang saksi lihat;
- Bahwa Edy Paulus meninggal dunia di BTN Mutiara Permai di Paccinongan;
- Bahwa setelah meninggal dunia ada wasiat Edy Paulus namun saat itu anak-anak dari Halimah Karim kita panggil melalui telepon tidak datang-datang akhirnya surat itu dititip di loker BRI;
- Bahwa saksi jarang ke rumah Halimah Karim karena menganggap kalau kita ke rumahnya dikira mau minta uang, saksi hanya sering ke rumahnya Hj. Subaedah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa kedua belah pihak dan Tergugat VI tidak mengajukan pertanyaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama Sukmawati binti Rasyid, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Mutiara Permai, Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat VI karena bertetangga;
- Bahwa saksi hanya ingin menyampaikan bahwa tanah yang berada di Jalan Mallengkeri 1 Nomor 9 adalah milik saksi yang dibeli oleh Hj. Subaedah dan Edy Paulus dengan cara diangsur 3 kali bayar sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap kali bayar saksi dibayar oleh Hj. Subaedah di rumahnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik kuasa pera Penggugat maupun kuasa pera Tergugat serta Tergugat Vi tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan setempat atas seluruh objek sengketa dan oleh karena objek sengketa selain ada di Kota Makassar, juga ada di Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sengkang, sehingga pemeriksaan setempat untuk yang terletak dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar meliputi objek sengketa c, d, g, h, i, dan m dilakukan langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, sementara objek sengketa yang terletak di luar wilayah Pengadilan Agama Makassar dilakukan oleh Pengadilan Agama yang mewilayahi objek tersebut atas permintaan bantuan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, masing-masing untuk objek sengketa pada huruf a dilakukan oleh Pengadilan Agama Maros, sementara objek pada huruf b, e, f, j dan l dilakukan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa dan objek pada huruf k dilakukan oleh Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa hasil pemeriksaan setempat tersebut di atas selengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara dalam bundel A perkara *a quo*;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala apa yang termuat pada pada berita acara dalam bundel A perkara *a quo* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan eksepsi para Terbanding mengenai legal standing para Pemanding

Halaman 34 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengajukan gugatan ini, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan mengenai eksepsi para Terbanding secara keseluruhan sekaligus belum mempertimbangkan materi yang terkait dengan pokok perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judexfacti* harus memberikan pertimbangan terkait apa yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan penerapan upaya hukum perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, yang meliputi upaya perdamaian di persidangan terhadap para pihak berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Rbg., dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Sementara itu, upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilakukan dengan mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Muhammad Surur, S.Ag., dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tanggal 30 Januari 2024 mediasi antara kedua belah pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penerapan upaya perdamaian telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan tentang materi pokok perkara sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa selain eksepsi terkait legal standing para Pemanding dalam mengajukan gugatan waris ini, para Pemanding pun mengajukan eksepsi

Halaman 35 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang gugatan para Pembanding yang merupakan rekayasa hukum serta gugatan kabur/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tentang legal standing oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai apakah benar para Pembanding memiliki legal standing atau tidak dalam bertindak sebagai pihak Pembanding dalam mengajukan gugatan kewarisan seharusnya dibuktikan melalui proses pemeriksaan pokok perkara sehingga walaupun para Terbanding dalam memperkuat eksepsinya mengajukan bukti tertulis berupa penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Makassar namun bukti tersebut dapat saja dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat dengan pihak yang tidak terlibat dalam penetapan tersebut, sehingga oleh karena itu, mengenai legal standing para Pembanding tersebut harus diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai dalil yang menuding para Pembanding melakukan rekayasa hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Terbanding VI dalam menyikapi harta peninggalan almarhum Edy Paulus bin Paulus A menunjukkan sikap pasif sehingga dengan tidak ikutnya Terbanding VI melibatkan diri sebagai Pembanding maka sangat beralasan apabila para Pembanding menarik dan menempatkan Terbanding VI sebagai Terbanding VI dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi para Terbanding yang menurut para Terbanding merupakan gugatan Penggugat diajukan oleh para Pembanding bukan untuk kepentingan hukum para Pembanding, melainkan untuk kepentingan Tergugat VI. Sehingga kedudukan para Pembanding hanya dimanfaatkan saja oleh Terbanding VI dalam mengajukan gugatan *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah mencermati gugatan para Pembanding, ternyata tidak hanya terkait dengan kepentingan Terbanding VI semata tetapi juga terkait dengan kepentingan para Pembanding dan para Terbanding yang jika terbukti seluruhnya sebagai ahli waris dari almarhum maka dengan sendirinya secara keseluruhan pula dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris dan selanjutnya berhak mendapatkan bagian atas peninggalan almarhum pewaris tersebut. Oleh karena itu, terkait hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 36 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi para Pembanding tersebut sudah berkaitan langsung dengan pokok;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan para Pembanding kabur (*obscur libel*) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan para Pembanding, ternyata para Pembanding telah menguraikan tentang waktu kematian almarhum Edy Paulus bin Paulus, serta anak-anak yang dilahirkan dari setiap perkawinan maupun harta-harta yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, dan semuanya pun berkaitan langsung dengan pokok perkara yang membutuhkan proses pembuktian kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa seluruh eksepsi tersebut di atas sudah senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara, serta bukan mempermasalahkan mengenai kompetensi Pengadilan Agama dalam mengadili perkara *a quo* dan bukan pula keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi sebagaimana layaknya formalitas sebuah gugatan, sehingga oleh karena itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976, tanggal 12 Januari 1976 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4434 K/Pdt/1980 tanggal 20 Agustus 1988, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan menolak seluruh eksepsi para Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh eksepsi para Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para Pembanding dengan para Terbanding, ternyata para Terbanding I, II, III, IV dan V mengakui sebagian dalil gugatan para Pembanding dan membantah sebagian, sementara Terbanding VI membenarkan seluruh dalil gugatan para Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding I s/d VI mengakui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Edy Paulus bin Paulus telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020;

Halaman 37 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pembanding adalah anak dari almarhum Edy Paulus bin Paulus namun lahir dari perkawinan yang tidak tercatat menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait harta-harta peninggalan almarhum Edy Paulus bin Paulus sebagaimana yang didalilkan oleh para Pembanding, para Terbanding tidak memberikan bantahannya, namun menurut para Terbanding harta tersebut diperoleh dalam masa pernikahan antara almarhum Edy Paulus dengan Terbanding I sebagai istri pertama almarhum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan tidak adanya bantahan terkait kepemilikan objek sengketa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh objek sengketa yang didalilkan oleh para Pembanding dibenarkan oleh para Terbanding sebagai peninggalan almarhum Edy Paulus;

Menimbang, bahwa namun demikian, Terbanding I sampai Terbanding V menolak gugatan para Pembanding selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Pembanding yang diakui oleh para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun diakui oleh para Terbanding, pihak para Pembanding tetap mengajukan bukti-bukti di persidangan yang dalam hal ini, mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 tersebut semuanya berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sementara saksi-saksi yang diajukan memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga oleh karena itu, bukti-bukti tersebut dapat dinyatakan memenuhi syarat formil suatu alat bukti tertulis. Namun demikian, terkait syarat materil dan keterkaitan dengan hal-hal yang ingin dibuktikan oleh para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara terpisah atas masing-masing bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa sementara itu Terbanding I sampai dengan Terbanding V mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.1-5.1 s/d T.1-5.16 dan seorang saksi;

Halaman 38 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis dari Terbanding I sampai V tersebut semuanya berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sementara saksi yang diajukan memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga oleh karena itu, bukti-bukti tersebut dapat dinyatakan memenuhi syarat formil suatu alat bukti tertulis. Namun demikian, terkait syarat materil dan keterkaitan dengan hal-hal yang ingin dibuktikan oleh para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara terpisah atas masing-masing bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa sementara itu Terbanding VI juga mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.6-1 sampai T.6-14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dari Terbanding VI tersebut semuanya berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti T.6 6, T.6 10 dan T.6 11 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Terbanding VI tidak mengajukan aslinya di persidangan, sehingga oleh karena itu, bukti-bukti tersebut sementara saksi-saksi yang diajukan memberikan keterangan di bawah sumpah dapat dinyatakan memenuhi syarat formil suatu alat bukti tertulis. Namun demikian, terkait syarat materil dan keterkaitan dengan hal-hal yang ingin dibuktikan oleh para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara terpisah atas masing-masing bukti-bukti tersebut dikaitkan dengan objek sengketa dalam dalil gugatan para Pembanding secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai telah meninggalnya Edy Paulus bin Paulus maka dengan diakuinya oleh para Terbanding bahwa Edy Paulus bin Paulus telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020 menjadi landasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa terbukti Edy Paulus bin Paulus telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020 sehingga sejak saat itu berkedudukan sebagai Pewaris. Oleh karena itu petitum angka 2 (dua) gugatan para Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa khusus mengenai perkawinan Edy Paulus bin Paulus dengan istri pertamanya bernama Halima Karim binti Abd. Karim, yang walaupun dalam jawabannya, para Terbanding membenarkan dalil tersebut, namun oleh karena berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan

Halaman 39 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka pembuktian perkawinan dengan istri pertama Edy Paulus bin Paulus A tersebut tetap harus dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa walaupun para Pembanding yang mendalilkan dalam gugatannya, namun terkait pembuktian pernikahan pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa Terbanding I, II, III, IV dan V merupakan pihak yang lebih mudah untuk membuktikannya, dan terkait hal tersebut, para Terbanding pun telah mengajukan bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/12/VIII/1979 tanggal 3 Januari 1979 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti di persidangan bahwa antara Edy Paulus terikat perkawinan secara sah dan resmi menurut hukum dengan Terbanding I Halimah Karim binti Abd. Karim pada tanggal 3 Januari 1979 yang dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa terkait perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat Edy Paulus bin Paulus sebagaimana diuraikan dalam gugatan para Pembanding, para Pembanding telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing St. Chadidjah dan Lenni Suryani binti Paulus, namun dalam keterangannya kedua saksi di bawah sumpahnya menerangkan bahwa ia tidak mengetahui secara pasti pernikahan antara Edy Paulus dengan istri kedua, ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa namun demikian khusus perkawinan Edy Paulus dengan istrinya yang keempat Hj. Subaedah (Terbanding VI). Terbanding VI mengajukan bukti T.6-1 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah dari Imam Lingkungan Pisang Utara, Kecamatan Ujungpandang dan berdasarkan penelitian Majelis Hakim Tingkat Banding atas bukti tersebut, ternyata memang menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Edy Paulus dengan Subaedah pada tanggal 28 November 1996 yang dikawinkan oleh Imam Kampung Pisang Makassar dengan wali nikah ayah kandung Subaedah bernama Yasin;

Halaman 40 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa terbukti Edy Paulus bin Paulus telah menikah dengan Hj. Subaedah (Terbanding VI), namun demikian oleh karena bukti tersebut hanya dibuat dan ditandatangani oleh imam kampung yang bukan merupakan pejabat yang berwenang. Sehingga bukti tersebut membuktikan pula bahwa pernikahan tersebut dilakukan tidak dihadapan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa walaupun saksi-saksi para Pembanding mengakui tidak mengetahui secara pasti perkawinan Edy Paulus dengan istri-istrinya yang kedua dan ketiga tersebut, serta tidak dicatatkannya pernikahan Edy Paulus dengan istrinya yang keempat, tetapi oleh karena para Terbanding dalam jawabannya atas dalil gugatan Pembanding terkait perkawinan Edy Paulus dengan istri-istrinya tersebut tidak dibantah oleh para Terbanding, maka dapat disimpulkan bahwa para Terbanding di persidangan telah mengakui adanya pernikahan Edy Paulus dengan istri kedua, ketiga dan ke empat tersebut, tetapi semuanya dilakukan tidak di hadapan pejabat yang berwenang sehingga terbukti perkawinan tersebut tidak dicatatkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) undang-undang tentang perkawinan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding pun menyimpulkan, bahwa perkawinan Edy Paulus bin Paulus dengan istri kedua, ketiga dan keempat karena semuanya dilakukan tidak dihadapan pejabat yang berwenang sehingga semuanya dikategorikan sebagai perkawinan tidak tercatat, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, perkawinan kedua, ketiga dan keempat tersebut juga dilakukan ketika Edy Paulus bin Paulus masih terikat perkawinan sah dan resmi dengan istri pertamanya Halima Karim binti Abd. Karim (Terbanding I) karena terbukti istri pertamanya tersebut tidak pernah diceraikan hingga Edy Paulus bin Paulus meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tersebut juga telah menyimpangi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama *juncto* Pasal 40 Kompilasi Hukum

Halaman 41 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan sementara Edy Paulus ternyata tidak pernah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin beristri lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga oleh karena itu, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan perkawinannya Edy Paulus bin Paulus dengan istrinya yang kedua, ketiga dan keempat tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai dalil para Pembanding bahwa para Pembanding adalah anak-anak dari Edy Paulus bin Paulus, para Terbanding pun tidak memberikan bantahannya, bahkan terkait hal tersebut para Pembanding pun telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dina Sukawati diperoleh keterangan bahwa Dina Sukawati (Pembanding I) merupakan anak dari almarhum Edy Paulus sehingga dikaitkan dengan tidak adanya bantahan dari para Terbanding atas dalil tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, terbukti Dina Sukawati (Pembanding I) adalah anak dari almarhum Edy Paulus;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan Ariski Edy (Pembanding II) yang didalilkan para Pembanding sebagai anak dari almarhum Edy Paulus juga tidak dibantah oleh para Terbanding serta didukung dengan bukti P.6 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap, maka menurut Majelis Hakim Ariski Edy selaku Pembanding II juga terbukti sebagai anak dari almarhum Edy Paulus;

Menimbang, bahwa tentang Pembanding III Aswar Edy yang dalam gugatan para Pembanding juga didalilkan sebagai anak dari almarhum Edy Paulus juga tidak dibantah oleh para Terbanding serta didukung dengan bukti P.8 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 42 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap, maka menurut Majelis Hakim Aswar Edy selaku Pembanding III telah terbukti pula sebagai anak dari almarhum Edy Paulus;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan para Pembanding terbukti sebagai anak-anak dari Edy Paulus bin Paulus, maka bukti-bukti lain terkait dengan benar tidaknya para Pembanding sebagai anak dari Edy Paulus bin Paulus tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sementara itu, Terbanding II s/d Terbanding V yang merupakan anak-anak dari hasil perkawinan yang sah dan resmi antara Edy Paulus dengan istri pertamanya bernama Halimah Karim binti Abd. Karim (Terbanding I) maka Terbanding II s/d Terbanding V harus dinyatakan sebagai anak-anak kandung dari almarhum Edy Paulus bin Paulus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terkait eksistensi para Pembanding dengan Terbanding II sampai Terbanding V sebagai anak-anak dari almarhum Edy Paulus bin Paulus, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan penegasan bahwa walaupun mereka terbukti sebagai anak dari almarhum, tetapi eksistensi dan status anak antara para Pembanding dengan Terbanding II hingga Terbanding V terkait dengan hak-hak kebendaan Edy Paulus bin Paulus harus dibedakan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding dilahirkan dari istri-istri yang perkawinannya telah menyimpangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka eksistensi para Pembanding hanya bisa disetarakan sebagai anak-anak biologis yang memiliki hak-hak keperdataan dengan Edy Paulus bin Paulus secara terbatas, sementara Terbanding II hingga Terbanding V yang memang lahir dari perkawinan yang sah dan resmi dapat dinyatakan sebagai anak-anak kandung dari Edy Paulus bin Paulus yang memiliki hak keperdataan penuh sebagaimana layaknya seorang anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pembanding pada petitum angka 3 (tiga) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbedaan hak-keperdataan antara para Pembanding dengan Terbanding II sampai Terbanding V tersebut di atas, khususnya terkait dengan harta peninggalan almarhum Edy Paulus bin Paulus,

Halaman 43 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah semuanya memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Edy Paulus bin Paulus, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum Edy Paulus bin Paulus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksistensi para Pembanding apakah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Edy Paulus bin Paulus, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa dengan dinyatakan perkawinan almarhum Edy Paulus bin Paulus dengan istri kedua dalam hal ini ibu Pembanding I dan istri ketiga sebagai ibu Pembanding II dan III sebagai perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum, maka walau pun terbukti para Pembanding merupakan anak-anak dari almarhum Edy Paulus bin Paulus, tetapi dengan dinyatakan perkawinan dari ibunya tidak memiliki kekuatan hukum, maka eksistensi para Pembanding yang hanya dapat dikategorikan sebagai anak-anak biologis, sehingga tidak berdasar hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa mengenai eksistensi istri pertama (Terbanding I) oleh karena pernikahannya dengan almarhum Edy Paulus bin Paulus merupakan perkawinan yang sah dan resmi dan hingga meninggalnya almarhum Edy Paulus bin Paulus tidak pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 174 ayat 1 huruf (b) Terbanding I sebagai janda dari almarhum memenuhi kriteria sebagai salah satu golongan ahli waris menurut hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan Terbanding II, III, IV dan V sebagai anak dari almarhum Edy Paulus bin Paulus dengan Terbanding I tersebut di atas. Sebagai anak-anak yang dilahirkan dari perkawinannya yang resmi menurut ketentuan perundang-undangan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa dengan dinyatakan perkawinan almarhum dengan Terbanding I sebagai perkawinan sah dan resmi, maka dengan sendirinya anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai kelompok ahli waris menurut hubungan darah dari almarhum Edy Paulus bin Paulus sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) yang pada intinya menegaskan bahwa ahli waris menurut hubungan darah terdiri atas golongan laki-laki terdiri

Halaman 44 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa telah beralasan hukum menetapkan Terbanding I, II, III, IV dan V sebagai ahli waris yang sah dari pewaris, almarhum Edy Paulus bin Paulus;

Menimbang, bahwa khusus status Terbanding VI Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bahwa dengan dinyatakan perkawinan almarhum Edy Paulus bin Paulus dengan Terbanding VI sebagai perkawinan yang tidak berkekuatan hukum, disebabkan telah menyalahi ketentuan hukum sebagaimana dipertimbangan sebelumnya, maka konsekwensi logisnya, Terbanding VI tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris almarhum Edy Paulus bin Paulus sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 poin C.1.f bahwa perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah *zaujiah*, harta bersama dan waris;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan mengenai telah meninggalnya pewaris almarhum Edy Paulus bin Paulus serta penentuan ahli waris tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus menetapkan bahwa almarhum Edy Paulus bin Paulus yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020 hanya meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris, masing-masing:

1. Halima Karim binti Abd. Karim, (Terbanding I) sebagai janda almarhum;
2. Akbar Edy bin Edy Paulus, (Terbanding II) sebagai anak laki-laki;
3. Hasriyanti binti Edy Paulus, (Terbanding III) sebagai anak perempuan;
4. Kamaruddin Edy bin Edy Paulus, (Terbanding IV) sebagai anak laki-laki;
5. Nilarahayu Edy binti Edy Paulus, (Terbanding V) sebagai anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menolak permohonan para Pembanding agar Majelis Hakim menetapkan para Pembanding dan

Halaman 45 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding VI sebagai ahli waris bersama-sama dengan Terbanding I, II, III, IV dan V sebagaimana pada petitum 4 (empat) gugatan para Pemanding;

Menimbang, bahwa mengenai apakah para Pemanding dengan para Terbanding memiliki hak yang sama atas harta-harta peninggalan almarhum Edy Paulus bin Paulus, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I sampai dengan Terbanding V telah ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhum Edy Paulus bin Paulus, maka secara hukum berdasarkan Pasal 147 ayat 1 huruf (a) dan (b) memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari pembagian harta peninggalan Pewaris almarhum Edy Paulus bin Paulus;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut ternyata diperoleh selama dalam ikatan perkawinan pewaris dengan istri pertamanya yaitu Terbanding I maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", maka harta-harta tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Pewaris Edy Paulus bin Paulus dengan Terbanding I Halima Karim binti Abd. Karim;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya seluruh objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagai harta bersama pewaris dengan Terbanding I, maka sebelum menentukan nilai harta peninggalan almarhum Edy Paulus bin Paulus, maka $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi hak Terbanding I Halima Karim binti Abd. Karim sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 392 K/Pdt/1969 Tanggal 1 Oktober 1969 yang kaidah hukumnya menegaskan bahwa apabila "Terjadi perceraian serta pembagian harta bersama antara bekas suami-isteri masing-masing 1/2 bagian";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka harta-harta yang didalilkan para Pemanding terlebih dahulu harus dibagi dua dengan

Halaman 46 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Terbanding I Halima Karim binti Abd. Karim dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi bagian almarhum Edy Paulus bin Paulus;

Menimbang, bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang menjadi bagian dari pewaris almarhum Edy Paulus bin Paulus selanjutnya menjadi harta warisan dari Edy Paulus bin Paulus yang harus dibagikan kepada yang berhak, baik kepada seluruh ahli waris yang sah yakni kepada Terbanding I sampai dengan Terbanding V maupun kepada pihak lain yang dianggap memiliki hak atas harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang berhak selain ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan uraian melalui pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pihak yang berhak mendapatkan bagian dari peninggalan pewaris almarhum Edy Paulus bin Paulus adalah para Pembanding yang merupakan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, sehingga dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Namun demikian, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, walaupun para Pembanding tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana status Terbanding II, III, IV dan V yang memang terbukti sebagai anak yang lahir dari perkawinan sah dan tercatat, namun dengan terbuktinya para Pembanding sebagai anak dari perkawinan tidak tercatat antara almarhum Edy Paulus bin Paulus dengan ibu para Pembanding, maka menurut Majelis Hakim, para Pembanding tersebut hanya dapat dinyatakan sebagai anak dengan status anak-anak biologis dari almarhum Edy Paulus bin Paulus;

Menimbang, bahwa dengan dikategorikannya para Pembanding sebagai anak-anak biologis dari almarhum Edy Paulus bin Paulus, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 yang mengubah Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi: "Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya". Maka menurut Majelis

Halaman 47 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding penegasan adanya hubungan perdata dapat dijadikan landasan hukum untuk menyatakan bahwa para Pembanding sebagai anak-anak dari perkawinan tidak tercatat, memiliki hubungan perdata dengan almarhum ayah biologisnya, almarhum Edy Paulus bin Paulus, sehingga oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa para Pembanding memiliki hak atas harta peninggalan almarhum Edy Paulus bin Paulus yang bentuk dan nilainya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait anak biologis atau anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah melakukan pengkajian atas anak yang lahir dari hubungan yang tidak resmi antara seorang lelaki dengan seorang perempuan atau tidak melalui perkawinan yang tidak resmi, dan atas kajian tersebut melahirkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2012 tanggal 10 Maret 2012 Masehi, yang menetapkan bahwa: "Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah";

Menimbang, bahwa walau pun fatwa tersebut di atas hanya membahas anak yang lahir akibat perzinahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa kalau terhadap anak yang lahir dari perzinahan saja, berhak mendapatkan wasiat wajibah, maka anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat justru lebih pantas untuk mendapatkan pemberian harta dari ayahnya, sehingga oleh karena itu, berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2023 pada angka 3 tentang Hukum Kewarisan yang juga menegaskan bahwa: "Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris; *juncto* hasil Rakernas Mahkamah Agung di Manado tahun 2012 tanggal 31 Oktober 2012 pada poin 4 yang menegaskan, bahwa: "Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang, berhak untuk memperoleh nafkah dan wasiat wajibah dari ayahnya tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan sejumlah ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, walau pun para Pembanding tidak

Halaman 48 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mendapatkan bagian sebagai ahli waris, namun sangat beralasan hukum untuk memberikan bagian kepada para Pembanding sebagai anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat melalui wasiat wajibah sebesar maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari nilai harta peninggalan pewaris, dengan ketentuan tidak sampai melebihi bagian dari ahli waris utama;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris yang sah dari almarhum Edy Paulus bin Paulus terdiri atas, seorang janda, dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, sementara anak dari perkawinan tidak tercatat yang dinyatakan berhak mendapatkan wasiat wajibah terdiri atas 3 (tiga) orang yang apabila diberikan wasiat wajibah sejumlah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian sebagaimana berbagai ketentuan tersebut di atas, maka nilai tersebut justru sama dengan nilai bagian ahli waris seorang anak perempuan, sehingga oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, agar tidak merugikan bagian ahli waris utama, maka nilai wasiat wajibah yang harus diberikan kepada para Pembanding harus dikurangi dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian menjadi maksimal sejumlah $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perolehan bagian para Pembanding tersebut bukan sebagai ahli waris, melainkan melalui wasiat wajibah, maka nilai $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian tersebut, harus dibagi tiga secara merata kepada para Pembanding tanpa menggunakan kaidah yang terkandung dalam Surat Annisa ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي آوَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa mengenai harta-harta peninggalan yang didalilkan oleh para Pembanding dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan jawab menjawab antara para Pembanding dengan para Terbanding di persidangan, para Terbanding tidak memberikan bantahan atas dalil para Pembanding bahwa harta-harta tersebut merupakan peninggalan dari almarhum Edy Paulus, sehingga Majelis Hakim

Halaman 49 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa dengan tidak adanya bantahan dari para Terbanding tersebut dapat dimaknai sebagai sebuah pengakuan murni sehingga dengan pengakuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., *juncto* Pasal 1925 BW bahwa "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus";

Menimbang, bahwa namun demikian, oleh karena kedua belah pihak mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan terkait bukti-bukti yang dihubungkan dengan objek sengketa, baik dalam bentuk bukti tertulis maupun saksi-saksi. Oleh karena itu, majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan secara sendiri-sendiri atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa pada angka 1 huruf a berupa tanah kosong seluas 4.795 meter persegi di Dusun Polewali RT/RW 2/3, Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, para Pembanding tidak mengajukan bukti tertulis, namun demikian pihak Terbanding I s/d Terbanding V mengajukan bukti T.1-5.8 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01040 atas nama Edy Paulus. Bukti tersebut menerangkan bahwa hak atas objek tersebut adalah milik Edy Paulus yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 12015, tanggal 30 November 2016;

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, atas permohonan bantuan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Agustus 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, ditemukan fakta bahwa data tentang objek sengketa terkait letak dan batas-batasnya sama dengan yang diuraikan dalam dalil gugatan para Pembanding namun mengenai luas objek ditemukan perbedaan, karena dalam gugatan para Pembanding disebutkan seluas 4.795 meter sementara dalam hasil pemeriksaan setempat seluas 5.050 meter;

Menimbang, bahwa luas objek yang tercantum dalam gugatan para Pembanding, ternyata sama persis dengan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01040 atas nama Edy Paulus (Bukti T.1-5.8) yaitu seluas 4.795

Halaman 50 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter., sehingga oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menentukan luas objek yang harus dipergunakan dalam putusan ini, harus mengacu kepada Sertifikat Hak Milik Nomor 01040 tersebut di atas yaitu seluas 4.795 meter;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 1 huruf b berupa tanah Kapling Blok X 2 Kapling Nomor 1 di Jl. Kapling Pattallassang, Desa Paccелеkang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dalam dalil gugatan para pembanding yang tidak mencantumkan luas objek, ternyata dalam pemeriksaan setempat majelis menemukan objek tersebut seluas 354,96 meter, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu melengkapi objek tersebut dengan luas sebagaimana hasil pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu seluas $20.40 \times 17.40 = 354,96$ meter;

Menimbang, bahwa untuk objek sengketa pada angka 1 huruf c berupa tanah dan bangunan (rumah kos) di Jl. Mallengkeri Lorong I ZCHAR 2 Nomor 19, RT/RW: 006/002, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, para Pembanding pun tidak mengajukan bukti, namun para Terbanding mengajukan bukti T.1-5-9 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 529/2010 dan berdasarkan bukti tersebut, terbukti kalau objek pada angka 1 huruf c tersebut merupakan milik Edy Paulus yang dibeli dari Sukmawati pada tanggal 16 Agustus 2010 seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar kondisi objek tersebut hampir persis sama dengan apa yang didalilkan para Pembanding dalam gugatannya kecuali terkait batas objek pada sebelah Selatan dan sebelah Barat. Hasil pemeriksaan setempat melengkapi dengan nama jalan menjadi, sebelah Selatan dengan Jalan Malengkeri Zchar II dan sebelah Selatan menjadi Jalan Malengkeri Lr. 1;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa pada angka 1 huruf d berupa tanah dan bangunan (rumah kos) dengan luas 73 meter persegi yang terletak di Jl. Kancil Utara 25 B, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, para Pembanding pun tidak mengajukan bukti, namun para Terbanding mengajukan bukti T.1-5.10 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 318 dan

Halaman 51 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti tersebut, terbukti kalau objek pada angka 1 huruf d tersebut merupakan milik Edy Paulus yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 038/2013, tanggal 25 Juli 2013 dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar ternyata kondisi objek tersebut sama dengan apa yang diuraikan dalam gugatan para Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk objek sengketa pada angka 1 huruf e berupa tanah dan bangunan (rumah kos) dengan luas 132 meter persegi atas nama Edy Paulus yang terletak di BTN Mutiara Permai Blok M 30, RT.RW: 002/007, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, para Terbanding mengajukan bukti T.1-5.11 berupa fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01758. Bukti tersebut membuktikan bahwa objek tersebut merupakan milik Edy Paulus yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 738/KSO/KPC/VIII/10, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa atas permintaan bantuan Pengadilan Agama Makassar, ternyata kondisi objek tersebut pada umumnya sama dengan apa yang diuraikan dalam gugatan para Pembanding, kecuali terkait luas objek ditemukan perbedaan antara hasil pemeriksaan setempat dengan yang tercantum dalam bukti T.1-5.11 karena hasil pemeriksaan setempat melaporkan luas berbeda sedikit dengan dalil gugatan para Pembanding maupun yang tercantum dalam sertifikat, karena dalam sertifikat tertulis luas objek 132 meter sementara hasil pemeriksaan setempat seluas 129,92 meter maka untuk kepastian luas objek harus tetap mengacu kepada sertifikat yaitu seluas 132 meter;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa pada angka 1 huruf f berupa tanah dan bangunan (rumah kos) atas nama Edy Paulus yang terletak di BTN Mutiara Permai Blok N 15, RT/TW: 004/007, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Terbanding I s/d Terbanding V mengajukan bukti T.1-5.12 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02266 atas nama Edy Paulus yang dibeli Edy Paulus berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 886/KSO/KPC/XI/10, tanggal 4 November 2010 dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa atas permintaan bantuan Pengadilan Agama Makassar ternyata kondisi objek tersebut memiliki

Halaman 52 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesamaan dengan apa yang diuraikan dalam gugatan para Pembanding, kecuali mengenai luas objek yang sedikit berbeda dengan apa yang tercantum dalam sertifikat yaitu seluas 84 meter sementara dalam hasil pemeriksaan setempat ditemukan seluas 98,28 meter. maka untuk kepastian luas objek harus tetap mengacu kepada sertifikat yaitu seluas 84 meter;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa pada angka 1 huruf g berupa tanah kosong atas nama Burhanuddin Talib yang terletak di Jl. Abd. Kadir, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, kedua belah pihak tidak mengajukan bukti, tetapi dengan tidak adanya bantahan para Terbanding atas dalil para Pembanding bahwa objek tersebut merupakan peninggalan almarhum Edy Paulus bin Paulus maka harus dinyatakan terbukti sebagai harta peninggalan Edy Paulus bin Paulus;

Menimbang, bahwa mengenai letak, batas-batas dan luas objek tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar telah melakukan pemeriksaan setempat dan setelah mencermati hasil pemeriksaan setempat tersebut, ternyata sama persis dengan apa yang tercantum dalam gugatan para Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk objek sengketa pada angka 1 huruf h berupa tanah dan bangunan (rumah kos) atas nama Edy Paulus dengan luas 251 meter persegi yang terletak di Jl. Kumala 2 Nomor 9, Kelurahan Pa'baengbaeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, para Pembanding tidak mengajukan bukti tertulis, namun Terbanding I sampai Terbanding V mengajukan bukti T.1-5.13 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 21133 atas nama Edy Paulus yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 266696/2012, tanggal 5 September 2012 sehingga dapat dinyatakan bahwa objek tersebut terbukti milik dari almarhum Edy Paulus bin Paulus dan terhadap objek tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya persis sama dengan yang termuat dalam gugatan para Pembanding dan luas objek pun sama dengan yang tercantum dalam sertifikat (Bukti T.1-5.13);

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa angka 1 huruf i berupa Tanah dan bangunan (rumah kos) yang terletak di Jl. Topas 2, RT.RW: 003/005, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, walaupun para Pembanding tidak mengajukan bukti tertulis, tetapi Terbanding VI mengajukan

Halaman 53 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.6.8 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 01/2015 yang menerangkan bahwa telah terjadi jual beli pada tanggal 5 Januari 2015 dari Hj. Juniah sebagai Pihak Pertama (Penjual) kepada Edy Paulus Pihak Kedua sebagai Pembeli atas sebidang tanah yang terletak di Jl. AP Pettarani, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa objek tersebut merupakan harta peninggalan almarhum Edy Paulus bin Paulus;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar telah melakukan pemeriksaan setempat dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut ternyata kondisi objek perkara dalam gugatan para Pembanding secara keseluruhan sama dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa untuk objek sengketa angka 1 huruf j berupa tanah kebun yang terletak di Bili-Bili, RT/RW: 001/001, Kelurahan/Desa Moncongloe, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, para Pembanding tidak mengajukan bukti tertulis, tetapi dalam kaitan objek tersebut Terbanding VI justru mengajukan bukti T.6.10 berupa Sertifikat Hak Miliki namun bukti tersebut masih atas nama Nurhayati belum atas nama Edy Paulus dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya. Namun tetap diakui dan dibenarkan oleh pihak para Pembanding dan para Terbanding, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan Edy Paulus atas objek tersebut, namun demikian dengan tidak adanya bantahan atas dalil gugatan para Pembanding terkait objek tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memaknainya sebagai sebuah pengakuan, maka dengan pengakuan para Terbanding tersebut membuktikan bahwa objek sengketa merupakan peninggalan Edy Paulus bin Paulus;

Menimbang, bahwa mengenai kondisi objek berupa letak, batas-batas dan ukurannya ternyata dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa ternyata sama persis dengan apa yang didalilkan oleh para Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk objek sengketa angka 1 huruf k berupa tanah kosong di Jl. Bangsalae, Kelurahan/Desa Siwa, Kecamatan Pitumpanua,

Halaman 54 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo, para Pembanding hanya mengajukan saksi-saksi, namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti dan mendetail mengenai objek sengketa dan para Pembandingpun tidak mengajukan bukti tertulis, namun demikian terhadap objek tersebut, selain tidak dibantah oleh para Terbanding, pihak Terbanding VI mengajukan bukti T.6-9 berupa fotokopi (AJB) Nomor 594.4/94/JL/2014, cocok dengan aslinya. Bukti tersebut, menerangkan bahwa objek pada angka 1 huruf k diperoleh Edy Paulus melalui jual beli dari Bakri Efendi. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa objek sengketa tersebut merupakan peninggalan almarhum Edy Paulus bin Paulus;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang, ternyata terkait kondisi objek sengketa meliputi letak, batas-batas dan luasnya persis sama dengan yang didalilkan pada Pembanding dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 1 huruf l berupa tanah dan bangunan (rumah kos) seluas 84 meter persegi yang terletak di BTN Mutiara Permai Blok M 73, RT/RW: 003/007, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, para Pembanding mengajukan bunti P.5 berupa fotokopi Sertifikat yang menerangkan bahwa objek tersebut diperoleh Edy Paulus melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 739/KSO/KPC/VIII/10, tanggal 18 Agustus 2010. Dan terhadap objek tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa telah melakukan Pemeriksaan Setempat dan menemukan kondisi objek sengketa meliputi letak, batas-batas dan luasnya persis sama dengan yang diuraikan dalam gugatan para Pembanding sehingga dengan pengakuan para Terbanding yang dikuatkan dengan bukti P.5 tersebut, maka terbukti objek tersebut merupakan peninggalan dari almarhum Edy Paulus;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa angka 1 huruf m berupa tanah dan bangunan (rumah kos) seluas 180 meter persegi yang terletak di Jl. Kapasa Raya Lr. 4 Bangkala, RT/RW: 002/001, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, baik para Pembanding maupun para Terbanding tidak mengajukan bukti tertulis sementara saksi-saksi, baik yang diajukan oleh para Pembanding maupun para Terbanding tidak ada yang mengetahui secara

Halaman 55 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti kondisi objek sengketa, baik letaknya yang pasti maupun perolehannya sehingga semua keterangan saksi terkait objek sengketa beralasan untuk dikesampingkan. Namun demikian, berdasarkan tidak adanya bantahan dari pihak para Terbanding atas dalil para Pembanding mengenai objek ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak adanya bantahan merupakan pengakuan murni dari para Terbanding sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum menyatakan objek pada angka 1 huruf m tersebut adalah peninggalan almarhum Edy Paulus bin Paulus;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar ternyata menemukan kondisi objek perkara sama persis dengan apa yang didalilkan para Pembanding dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dimulai dengan adanya pengakuan para Terbanding maupun yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terbukti almarhum Edy Paulus bin Paulus meninggalkan harta sebagaimana yang didalilkan oleh para Pembanding pada angka 1 huruf a sampai dengan angka 1 huruf m;

Menimbang, bahwa terkait perolehan harta-harta tersebut apakah diperoleh almarhum dengan istri keempat tanpa keterlibatan istri pertama ataukah diperoleh dengan istri pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Membanding, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pembanding, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa harta-harta yang menjadi objek gugatan para Pembanding tersebut, terbukti memang diperoleh setelah almarhum Edy Paulus bin Paulus menikah dengan Terbanding VI namun demikian, para Pembanding tidak mampu membuktikan bahwa perolehan harta-harta tersebut diperoleh semata atas usaha bersama antara almarhum Edy Paulus bin Paulus dengan Terbanding VI sehingga oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa sekalipun waktu perolehan objek sengketa dalam perkara *a quo* diperoleh setelah almarhum Edy Paulus bin Paulus terikat perkawinan tidak tercatat dengan Terbanding VI, tetapi dengan status pernikahan yang tidak berkekuatan hukum tetap, maka objek sengketa

Halaman 56 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan diperoleh dalam perkawinan almarhum Edy Paulus bin Paulus dengan istri pertama sebagai istri sah dan resmi, yaitu Terbanding I (Halima Karim binti Abd. Karim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan rincian bagian masing-masing ahli waris dalam hal ini Terbanding I, II, III, IV dan V maupun bagian masing-masing penerima wasiat wajibah dalam hal ini para Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Terbanding I, II, III, IV dan V sebagai ahli waris almarhum Edy Paulus bin Paulus maka kepada mereka diberikan bagian dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding I sebagai janda almarhum, maka berdasarkan Surat Annisa ayat 12 bahwa:

قَالَ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ لَتُْمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

Artinya: *Maka jika kamu ada mempunyai anak, maka untuk isteri-isteri itu seperdelapan (1/8) dari harta yang kamu tinggalkan”;*

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas juga ditegaskan dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam bahwa: “Janda berhak mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”;

Menimbang, bahwa oleh karena pewaris Edy Paulus bin Paulus meninggalkan anak yaitu Terbanding II, III, IV dan V, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Terbanding I berhak mendapatkan bagian sejumlah 1/8 (seperdelapan) dari nilai harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa sementara bagi Terbanding II, III, IV dan V sebagai anak-anak sah dari pewaris almarhum Edy Paulus bin Paulus yang terdiri atas dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, secara bersama-sama menjadi asabah bilghair, maka berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Nilai pembagian tersebut juga ditegaskan dalam Surat Annisa ayat 11 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Halaman 57 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka bagian masing-masing yang berhak adalah sebagai berikut:

1. Pewaris mendapatkan $\frac{1}{2}$ atau $\frac{288}{576}$ atas pembagian harta bersama;
2. Terbanding I (Halima Karim binti Abd. Karim) mendapatkan $\frac{1}{2}$ atau $\frac{288}{576}$ atas pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa bagian Edy Paulus bin Paulus sebagai pewaris sejumlah $\frac{1}{2}$ atau $\frac{288}{576}$ selanjutnya harus dibagikan kepada semua yang berhak baik sebagai penerima warisan maupun sebagai penerima wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris Edy Paulus bin Paulus terdiri atas ahli waris *ashabul furudh* dengan ahli waris *asabah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan bagian terlebih dahulu kepada ahli waris *ashabul furudh* yaitu kepada janda almarhum Terbanding I (Halimah Karim binti Abd.

Karim) yang dalam hal ini mendapatkan bagian sejumlah: $\frac{1}{8} \times \frac{288}{576} = \frac{36}{576}$

bagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sisa harta setelah dikeluarkan bagian janda almarhum tersebut di atas sejumlah: $\frac{252}{576}$ selanjutnya dikurangi dengan wasiat

wajibah sejumlah $\frac{42}{576}$ sehingga tersisa $\frac{210}{576}$ yang harus dibagikan kepada

ahli waris *asabah* dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut:

- a. Akbar Edy bin Edy Paulus (anak laki-laki) mendapatkan : $\frac{210}{576} \times \frac{1}{6} =$

$$\frac{35}{576} \times 2$$

$$= \frac{70}{576} \text{ bagian;}$$



b. Hasriyanti binti Edy Paulus (anak perempuan) mendapatkan : $\frac{210}{576} \times$

$$\frac{1}{6} = \frac{35}{576} \text{ bagian;}$$

c. Kamaruddin Edy bin Edy Paulus (anak laki-laki) mendapatkan: $\frac{210}{576} \times$

$$\frac{1}{6} = \frac{35}{576}$$

$$\times 2 = \frac{70}{576} \text{ bagian;}$$

d. Nila Rahayu Edy binti Edy Paulus (anak perempuan) mendapatkan :

$$\frac{210}{576} \times \frac{1}{6}$$

$$= \frac{35}{576} \text{ bagian;}$$

Menimbang, bahwa sementara kepada penerima wasiat wajibah yang total bagiannya sejumlah $\frac{42}{576}$ dibagikan bagian masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

a) Dina Sukawati binti Edy Paulus (Pembanding I) mendapatkan : $\frac{42}{576} \times$

$$\frac{1}{3} = \frac{14}{576} \text{ bagian;}$$

b) Ariski binti Edy Paulus (Pembanding II) mendapatkan : $\frac{42}{576} \times \frac{1}{3} =$

$$\frac{14}{576} \text{ bagian;}$$

c) Aswar Edy bin Edy Paulus (Pembanding III) mendapatkan : $\frac{42}{576} \times \frac{1}{3} =$

$$\frac{14}{576} \text{ bagian;}$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa khusus mengenai harta-harta peninggalan almarhum Edy Paulus bin Paulus yang didalilkan Terbanding I, II, III, IV dan V dalam jawabannya saat ini dalam penguasaan Terbanding VI berupa:

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01300 atas nama Subaedah Yasin, berdasarkan Akte Hibah Nomor 759/KSO/KPC/III/2007, tertanggal 9 Maret 2007 yang terletak di BTN Mutiara Permai Blok M 45 Rt. 004 Rw. 007, Kel. Paccinnongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Rumah kos-kosan yang terletak di BTN Mutiara Permai Blok M 44 Rt. 004 Rw. 007, Kel. Paccinnongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Kendaraan 1 (satu) unit mobil Fortuner dengan Nomor Polisi DD 1716 QE warna silver tahun 2017 atas nama Edy Paulus seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Rekening tabungan Bank Mandiri Nomor 152.00040333276, atas nama Edy Paulus senilai kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil dari Terbanding I, II, III, IV dan V tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata Terbanding I, II, III, IV dan V hanya menguraikan adanya harta-harta tersebut dalam penguasaan Terbanding VI, namun sama sekali tidak pernah menguraikan maksud dari uraian tersebut karena Terbanding I, II, III, IV dan V hanya mengemukakan harta-harta tersebut tetapi tidak pernah mengemukakan apa maksud dari pengungkapan tersebut, termasuk tidak pernah memohon kepada Majelis Hakim agar harta-harta tersebut dinyatakan, baik sebagai harta bersama maupun sebagai warisan almarhum Edy Paulus bin Paulus untuk dibagikan kepada para Pembanding dan para Terbanding, sehingga oleh karena itu, pengungkapan harta-harta tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan rekonsvansi;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapatnya dikategorikan sebagai sebuah gugatan rekonsvansi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksistensi secara hukum atas harta-harta yang dikemukakan oleh Terbanding I, II, III, IV dan V tersebut, sehingga oleh karena itu, segala apa yang diuraikan para Terbanding mengenai harta almarhum Edy Paulus bin Paulus yang saat ini dalam penguasaan Terbanding VI harus dikesampingkan;

Halaman 60 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa mengenai permohonan para Pembanding agar terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* diletakkan sita jaminan, maka setelah memperhatikan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas permohonan tersebut, ditemukan fakta bahwa para Pembading selaku pemohon sita jaminan tidak menyelesaikan persyaratan administrasi atas permohonan sita tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tidak dipenuhinya persyaratan administrasi yang dibebankan kepada para Pembanding, maka beralasan hukum menyatakan bahwa permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa benda tidak bergerak yang saat ini dalam penguasaan Terbanding I, II, III, IV dan V, maupun Pembanding I dan II, maka berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 huruf C.2, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada para Terbanding dan Pembanding I dan II atau siapa saja yang menguasai objek tersebut untuk mengosongkan objek perkara untuk selanjutnya dibagikan kepada seluruh pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa apabila objek perkara tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka harus dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasil pelelangannya dibagikan kepada pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan gugatan para Pembanding untuk sebagian dan menyatakan tidak menerima permohonan para Pembanding untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa serta menolak gugatan para Pembanding untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2449/Pdt.G/2023/PA.Mks., tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriyah harus dibatalkan. Selanjutnya mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pembanding hanya dikabulkan sebagian, maka para Pembanding dapat dikategorikan sebagai pihak

Halaman 61 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah dalam perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 192 (1) R.Bg., para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sementara biaya perkara dalam tingkat banding harus pula dibebankan kepada para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2449/Pdt.G/2023/PA.Mks., tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah dengan mengadili sendiri;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan **H. Edy Paulus bin Paulus**, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020;
3. Menetapkan ahli waris almarhum **H. Edy Paulus bin Paulus**, adalah sebagai berikut:
 - 1) **Hj. Halima Karim binti Abd. Karim** (Tergugat I), sebagai janda almarhum;
 - 2) **Akbar Edy bin Edy Paulus** (Tergugat II) sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3) **Hasriyanti binti Edy Paulus** (Tergugat III) sebagai anak kandung perempuan;
 - 4) **Kamaruddin Edy bin Edy Paulus** (Tergugat IV) sebagai anak kandung laki-laki;
 - 5) **Nila Rahayu Edy binti Edy Paulus** (Tergugat (Tergugat V) sebagai anak kandung perempuan;

Halaman 62 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan penerima wasiat wajibah dari almarhum **H. Edy Paulus bin Paulus**, adalah sebagai berikut:

1. **Dina Sukawati binti Edy Paulus** (Penggugat I);
2. **Ariski Edy bin Edy Paulus** (Penggugat II);
3. **Aswar Edy bin Edy Paulus** (Penggugat III);

5. Menyatakan harta bersama almarhum **Edy Paulus bin Paulus** dengan

Hj. Halima Karim binti Karim adalah sebagai berikut:

a. Tanah kosong yang diperoleh tahun 2009 berdasarkan kuitansi dan telah terbit Akta Jual Beli (AJB) Nomor 68/2015 seluas 4.795 meter persegi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01040 atas nama Edy Paulus yang terletak di Dusun Polewali RT/RW 2/3, Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Mangganna;
- Sebelah Timur : Tanah milik Latang;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Jalan;

b. Tanah Kapling Blok X 2 Kapling Nomor 1 diperoleh tahun 2009 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 183/2009 yang terletak di Jl. Kapling Pattallassang, Desa Paccelekang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kapling milik Garias Damayanti;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Batas lahan milik Gerardus Mayella Sutimin;

c. Tanah dan bangunan (rumah kos) diperoleh tahun 2010 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 529/2010 yang terletak di Jl. Mallengkeri Lorong I ZCHAR 2 Nomor 19, RT/RW: 006/002, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik H. Bahtiar/Hj. Hasna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah milik Dg. Sanju;
- Sebelah Selatan : Jalan Malengkeri Zchar II;
- Sebelah Barat : Jalan Malengkeri Lr.1;

d. Tanah dan bangunan (rumah kos) diperoleh tahun 2013 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 038/2013, tanggal 26 Juni 2013 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 318 atas nama Edy Paulus dengan luas 73 meter persegi yang terletak di Jl. Kancil Utara 25 B, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik Dg. Hada;
- Sebelah Timur : Rumah milik Hj. Ratu;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah kos milik ibu Wati;

e. Tanah dan bangunan (rumah kos) diperoleh tahun 2010 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01758 dengan luas 132 meter persegi atas nama Edy Paulus yang terletak di BTN Mutiara Permai Blok M 30, RT.RW: 002/007, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik Dg. Jummatia;
- Sebelah Timur : Rumah milik Seno;
- Sebelah Selatan : Perumahan Butta Karaeng;
- Sebelah Barat : Jalan;

f. Tanah dan bangunan (rumah kos) diperoleh tahun 2010 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02266 atas nama Edy Paulus yang terletak di BTN Mutiara Permai Blok N 15, RT/TW: 004/007, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik H. Busman;
- Sebelah Timur : Rumah milik Pak Slamet;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Dg. Nyikko/Hj. Eppi;
- Sebelah Barat : Jalan;

Halaman 64 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Tanah kosong diperoleh tahun 2017 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 010/2017 tanggal 23 Januari 2017 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 20232 atas nama Burhanuddin Talib yang terletak di Jl. Abd. Kadir, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah kos milik Amiruddin;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah kosong milik Pak A. Azis;
- Sebelah Barat : Rumah milik Dra. Alwiyah, S.Sos;

h. Tanah dan bangunan (rumah kos) diperoleh tahun 2012 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 117/2012, tanggal 29 Juni 2012 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 21133 atas nama Edy Paulus dengan luas 251 meter persegi yang terletak di Jl. Kumala 2 Nomor 9, Kelurahan Pa'baengbaeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah kos milik Pak Taqwa;
- Sebelah Timur : Jalanan lorong;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah kos milik Ibu Ek;

i. Tanah dan bangunan (rumah kos) diperoleh tahun 2014 yang terletak di Jl. Topas 2, RT.RW: 003/005, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Pak Muhtar;
- Sebelah Timur : Tanah milik Pak Jamal;
- Sebelah Selatan : Rumah kos milik Pak Bastian/Jalan Lorong;
- Sebelah Barat : Rumah kos milik Pak Bastian;

j. Tanah kebun diperoleh tahun 2009 yang terletak di Bili-Bili, RT/RW: 001/001, Kelurahan/Desa Moncongloe, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Tiro;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Jalan;

Halaman 65 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



- Sebelah Barat : Tanah milik Pak Nurdin;

k. Tanah kosong diperoleh tahun 2014 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 594.4/94/JL/2014 seluas 600 meter persegi yang terletak di Jl. Bangsalae, Kelurahan/Desa Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Bakri Efendi;

- Sebelah Timur : Jalan Bangsalae;

- Sebelah Selatan : Tanah milik Bakri Efendi;

- Sebelah Barat : Tanah milik Bakri Efendi;

l. Tanah dan bangunan (rumah kos) seluas 84 meter persegi diperoleh tahun 2009 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00600 yang terletak di BTN Mutiara Permai Blok M 73, RT/RW: 003/007, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik Pak Rudi/Hafsa;

- Sebelah Timur : Jalan;

- Sebelah Selatan : Rumah milik Pak Suhedar;

- Sebelah Barat : Rumah milik Hamzah Johra;

m. Tanah dan bangunan (rumah kos) seluas 180 meter persegi diperoleh tahun 2009 berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 1247 XI BK 1993, tanggal 23 November 1993 yang terletak di Jl. Kapasa Raya Lr. 4 Bangkala, RT/RW: 002/001, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik Pak Abd. Salam;

- Sebelah Timur : Jalan;

- Sebelah Selatan : Jalan;

- Sebelah Barat : Rumah milik Pak Baharuddin;

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau $\frac{288}{576}$ bagian dari harta bersama tersebut pada dictum 4 (empat) di atas menjadi bagian almarhum **Edy**



Paulus bin Paulus dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau $\frac{288}{576}$ bagian lainnya menjadi bagian Tergugat I (**Halima Karim binti Abd. Karim**);

7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau $\frac{288}{576}$ bagian yang menjadi bagian almarhum **Edy Paulus bin Paulus** sebagai harta peninggalan almarhum **Edy Paulus bin Paulus** yang harus dibagikan kepada para ahli waris sebagaimana amar diktum 3 (tiga) dan kepada para penerima wasiat wajibah sebagaimana amar diktum 4 (empat) tersebut di atas;

8. Menetapkan bagian janda almarhum **Hj. Halimah Karim binti Abd. Karim** (Tergugat I) sebagai janda almarhum mendapatkan sejumlah $\frac{36}{576}$ bagian;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris asabah adalah sebagai berikut:

1) **Akbar Edy bin Edy Paulus** (Tergugat I) (sebagai anak laki-laki), mendapatkan sejumlah $\frac{70}{576}$ bagian;

2) **Hasriyanti binti Edy Paulus** (Tergugat II) (sebagai anak perempuan), mendapatkan sejumlah $\frac{35}{576}$ bagian;

3) **Kamaruddin Edy bin Edy Paulus** (Tergugat III) (sebagai anak laki-laki) mendapatkan sejumlah $\frac{70}{576}$ bagian;

4) **Nila Rahayu Edy binti Edy Paulus** (Tergugat I) (sebagai anak perempuan) mendapatkan sejumlah $\frac{35}{576}$ bagian;

10. Menetapkan bagian masing-masing penerima wasiat wajibah adalah sebagai berikut:

1) **Dina Sukawati Binti Edy Paulus** (Penggugat I) mendapatkan bagian sejumlah $\frac{14}{576}$ bagian;



2) **Ariski Edy Bin Edy Paulus** (Penggugat II) mendapatkan bagian

sejumlah $\frac{14}{576}$ bagian;

3) **Aswar Edy Bin Edy Paulus** (Penggugat III) mendapatkan bagian

sejumlah $\frac{14}{576}$ bagian;

11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V serta Penggugat II dan III atau siapa saja yang menguasai objek tersebut di atas untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan bagian Tergugat I s/d Tergugat V sebagaimana tersebut pada amar diktum 6 (enam), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) tersebut di atas kepada masing-masing yang berhak dan apabila tidak dapat dibagikan secara natura, maka objek sengketa dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing yang berhak sesuai bagian yang telah ditetapkan;

12. Menyatakan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa tersebut di atas tidak dapat diterima;

13. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

14. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp19.928.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada para Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh kami

Drs. Hasbi, M.H., sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.**, dan **Drs. H. Samarul Falah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. St. Hajar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Drs. Hasbi, M.H.

Drs. H. Samarul Falah, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. St. Hajar, S.H.

Rincian biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah).

Halaman 69 dari 67 hlm., Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)